



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 - b. bahwa hasil proses Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86 - 92);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2029.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
4. Kabupaten /Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Rencana sistem perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu.
28. Wilayah Pengembangan adalah kawasan yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi, dan/atau budaya.
29. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb adalah kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen.
30. Wilayah Pengembangan Purwomanggung adalah kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung.
31. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten adalah kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.
32. Wilayah Pengembangan Banglor adalah kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.
33. Wilayah Pengembangan Wanarakuti adalah kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara.
34. Wilayah Pengembangan Kedungsepur adalah kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan.

35. Wilayah Pengembangan Petanglong adalah kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan.
36. Wilayah Pengembangan Bregasmalang adalah kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.
37. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
38. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
39. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
40. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
41. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya
42. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
43. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
44. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
45. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
46. Jalan lingkar adalah jalan umum yang berfungsi mengalihkan pergerakan menerus yang memasuki kawasan perkotaan.
47. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
48. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian

lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

49. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
50. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
51. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
52. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya
53. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
54. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
55. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
56. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
57. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
58. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
59. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
60. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
61. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
62. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

63. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
64. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
65. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
66. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
67. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
68. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
69. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
70. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
71. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
72. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
73. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
74. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.

75. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
76. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
77. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
78. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
79. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
80. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
81. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
82. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
83. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
84. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
85. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

86. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
87. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
88. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
89. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
90. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi.
91. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
92. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
93. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
94. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
96. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
97. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

98. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 99. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 100. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah serta menambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RTRW Provinsi sebagai acuan koordinasi penataan ruang wilayah Provinsi, penyusunan rencana pembangunan Provinsi, dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi.
 - (2) Lingkup materi RTRW Provinsi meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi;
 - b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi;
 - c. rencana pola ruang wilayah Provinsi;
 - d. penetapan kawasan strategis Provinsi;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
 - (3) Provinsi meliputi seluruh wilayah administrasi dengan luas kurang lebih 32.544,12 km² (tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat koma satu dua kilometer persegi) yang terletak diantara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Laut Jawa;
 - b. Sebelah timur : Provinsi Jawa Timur;
 - c. Sebelah Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia; dan
 - d. Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RTRW Provinsi menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;

- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan;
- b. peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi.

(2) Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan Provinsi;
- b. mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktifitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
- c. mengembangkan kegiatan non-pertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran;
- d. melengkapi kawasan perdesaan dengan prasarana dan sarana, baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan dan ekonomi;
- e. mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kawasan perkotaan terdekatnya.

(3) Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;

- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. memantapkan/mengendalikan perkembangan kawasan di sepanjang pantai utara dan mempercepat pertumbuhan kawasan di sepanjang pantai selatan;
 - d. mendorong pertumbuhan kawasan di Jawa Tengah bagian tengah dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung;
 - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - f. meningkatkan fungsi kota kecamatan yang potensial menjadi PKL;
 - g. meningkatkan peran dan fungsi kawasan perdesaan; dan
 - h. membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan perdesaan ke pusat pertumbuhan.
- (4) Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan sistem prasarana transportasi untuk kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa;
 - b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - c. mengembangkan sistem prasarana transportasi laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan antar pulau;
 - d. mengembangkan sistem prasarana transportasi jalan raya yang terpadu dengan lintas penyeberangan antar pulau, untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya serta meningkatkan interaksi antar pulau;
 - e. mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem transportasi darat, laut, dan udara, dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis transportasi secara baik dengan efisien dan efektif;
 - f. mengembangkan sistem prasarana energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - g. mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dan integrasi wilayah;
 - h. meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal;
 - i. mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air;
 - j. mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penetapan kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya;
 - b. menambah tutupan vegetasi menyerupai hutan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Daerah dalam rangka mendukung perwujudan 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai berupa kawasan hutan;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - d. mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung.
- (3) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. mewujudkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah kota atau kawasan perkotaan;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - g. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional;
 - e. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya hutan produksi, perkebunan, peternakan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional;
 - f. mengembangkan industri berbahan baku lokal dan kawasan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional;
 - g. memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang memperhatikan dampak lingkungan;
 - h. mengembangkan destinasi wisata untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat;
 - i. mengembalikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi pada sektor perikanan dan pariwisata; dan
 - j. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.
- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan budi daya yang terdapat potensi bencana berdasarkan kajian teknis untuk

meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;

- c. mengembangkan kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan;
 - d. membatasi alih fungsi lahan sawah melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
 - e. mengendalikan kegiatan permukiman yang berada di kawasan budi daya yang memiliki potensi bencana alam;
 - f. mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (*citywide*); dan
 - g. mengarahkan perkembangan industri ke kawasan peruntukan industri.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah serta ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 10 dihapus sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. peningkatan keterpaduan pembangunan prasarana wilayah untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing;
 - b. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
 - c. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah;
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk peningkatan keterpaduan pembangunan prasarana wilayah untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan pertanian dalam rangka mendorong peningkatan nilai dan produktivitas;
 - b. mengembangkan kawasan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - c. menciptakan iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan keunggulan wilayah;
 - d. mengintensifkan promosi peluang investasi;
- (3) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan pelestarian kawasan cagar budaya yang menjadi warisan budaya dunia;
 - b. mengatur zona perlindungan, zona penyangga, dan zona pemanfaatan/ pengembangan;
 - c. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur; dan
 - d. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat;
- (4) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - b. membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. membatasi pengembangan prasarana dan sarana yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya; dan
 - d. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut

Pasal 11

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. sistem perdesaan;
 - b. sistem perkotaan;
 - c. sistem perwilayahan; dan
 - d. sistem jaringan prasarana wilayah.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah serta menambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan mendorong pembentukan:
- a. pusat pelayanan desa;
 - b. kawasan agropolitan; dan

- c. kawasan minapolitan.
- (2) Pusat pelayanan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat diseluruh Kabupaten dengan bentuk meliputi:
- a. pusat pelayanan kawasan; dan
 - b. pusat pelayanan lingkungan.
- (3) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Banyumas;
 - c. Kabupaten Purbalingga;
 - d. Kabupaten Banjarnegara;
 - e. Kabupaten Kebumen;
 - f. Kabupaten Purworejo;
 - g. Kabupaten Wonosobo;
 - h. Kabupaten Magelang;
 - i. Kabupaten Boyolali;
 - j. Kabupaten Klaten;
 - k. Kabupaten Sukoharjo;
 - l. Kabupaten Wonogiri;
 - m. Kabupaten Karanganyar;
 - n. Kabupaten Sragen;
 - o. Kabupaten Grobogan;
 - p. Kabupaten Blora;
 - q. Kabupaten Rembang;
 - r. Kabupaten Pati;
 - s. Kabupaten Kudus;
 - t. Kabupaten Jepara;
 - u. Kabupaten Demak;
 - v. Kabupaten Semarang;
 - w. Kabupaten Temanggung;
 - x. Kabupaten Kendal;
 - y. Kabupaten Batang;
 - z. Kabupaten Pekalongan;
 - aa. Kabupaten Pemalang;
 - bb. Kabupaten Tegal;
 - cc. Kabupaten Brebes; dan
 - dd. Kabupaten/kota lainnya.
- (4) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kabupaten Cilacap;

- b. Kabupaten Banyumas;
- c. Kabupaten Kebumen;
- d. Kabupaten Purworejo;
- e. Kabupaten Magelang
- f. Kabupaten Wonogiri;
- g. Kabupaten Boyolali;
- h. Kabupaten Klaten;
- i. Kabupaten Banjarnegara;
- j. Kabupaten Rembang;
- k. Kabupaten Pati;
- l. Kabupaten Jepara;
- m. Kabupaten Demak;
- n. Kabupaten Semarang;
- o. Kabupaten Kendal;
- p. Kabupaten Batang;
- q. Kabupaten Pekalongan;
- r. Kabupaten Pemalang;
- s. Kabupaten Tegal;
- t. Kabupaten Brebes;
- u. Kota Pekalongan;
- v. Kota Tegal; dan
- w. Kabupaten/kota lainnya.

11. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. kawasan perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran –Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur);
- b. kawasan perkotaan Surakarta; dan
- c. kawasan perkotaan Cilacap.

12. Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Purwokerto;
- b. Kawasan Perkotaan Kebumen;
- c. Kawasan Perkotaan Wonosobo;
- d. Kawasan Perkotaan Boyolali;
- e. Kawasan Perkotaan Klaten;
- f. Kawasan Perkotaan Cepu;

- g. Kawasan Perkotaan Kudus;
- h. Kawasan Perkotaan Magelang;
- i. Kawasan Perkotaan Pekalongan; dan
- j. Kawasan Perkotaan Tegal.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. kawasan perkotaan Kroya;
- b. kawasan perkotaan Majenang;
- c. kawasan perkotaan Wangon;
- d. kawasan perkotaan Ajibarang;
- e. kawasan perkotaan Banyumas;
- f. kawasan perkotaan Sumpiuh;
- g. kawasan perkotaan Bobotsari;
- h. kawasan perkotaan Sokaraja;
- i. kawasan perkotaan Banjarnegara;
- j. kawasan perkotaan Klampok;
- k. kawasan perkotaan Kertek;
- l. kawasan perkotaan Gombang-karanganyar;
- m. kawasan perkotaan Prembun;
- n. kawasan perkotaan Mungkid;
- o. kawasan perkotaan Muntilan;
- p. kawasan perkotaan Mertoyudan;
- q. kawasan perkotaan Borobudur;
- r. kawasan perkotaan Secang;
- s. kawasan perkotaan Purbalingga;
- t. Kawasan perkotaan Purworejo;
- u. Kawasan perkotaan Kutoarjo;
- v. kawasan perkotaan Ampel;
- w. kawasan perkotaan Sukoharjo;
- x. kawasan perkotaan Kartasura;
- y. kawasan perkotaan Wonogiri;
- z. kawasan perkotaan Karanganyar;
- aa. kawasan perkotaan Colomadu;
- bb. kawasan perkotaan Sragen;
- cc. kawasan Perkotaan Gemolong;
- dd. kawasan perkotaan Delanggu;
- ee. kawasan perkotaan Prambanan;

- ff. kawasan perkotaan Blora;
- gg. kawasan perkotaan Purwodadi;
- hh. kawasan perkotaan Gubug;
- ii. kawasan perkotaan Godong;
- jj. kawasan perkotaan Rembang;
- kk. kawasan perkotaan Lasem
- ll. kawasan perkotaan Pati;
- mm. kawasan perkotaan Juwana;
- nn. kawasan perkotaan Tayu;
- oo. kawasan perkotaan Jepara;
- pp. kawasan perkotaan Kalinyamatan;
- qq. kawasan perkotaan Bangsri;
- rr. kawasan perkotaan Demak;
- ss. kawasan perkotaan Mranggen;
- tt. kawasan perkotaan Ungaran;
- uu. kawasan perkotaan Ambarawa;
- vv. kawasan perkotaan Temanggung;
- ww. kawasan perkotaan Parakan;
- xx. kawasan perkotaan Kendal;
- yy. kawasan perkotaan Boja;
- zz. kawasan perkotaan Kaliwungu;
- aaa. kawasan perkotaan Weleri;
- bbb. kawasan perkotaan Sukorejo;
- ccc. kawasan perkotaan Batang;
- ddd. kawasan Perkotaan Limpung;
- eee. kawasan perkotaan Kajen;
- fff. kawasan perkotaan Wiradesa;
- ggg. kawasan perkotaan Kedungwuni;
- hhh. kawasan perkotaan Pemalang;
- iii. kawasan perkotaan Comal;
- jjj. kawasan perkotaan Randudongkal;
- kkk. kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna;
- lll. kawasan perkotaan Brebes;
- mmm. kawasan perkotaan Losari;
- nnn. kawasan perkotaan Ketanggungan-Kersana; dan
- ooo. kawasan perkotaan Bumiayu.

14. Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sistem Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pembagian Wilayah Pengembangan; dan
 - b. penentuan arah pengembangan.
- (2) Pembagian Wilayah Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb;
 - b. Wilayah Pengembangan Purwomanggung;
 - c. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten;
 - d. Wilayah Pengembangan Banglor;
 - e. Wilayah Pengembangan Wanarakuti;
 - f. Wilayah Pengembangan Kedungsepur;
 - g. Wilayah Pengembangan Petanglong; dan
 - h. Wilayah Pengembangan Bregasmalang.
- (3) Penentuan arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb berpusat di kawasan perkotaan Purwokerto dengan arahan pengembangan meliputi:
 1. memadukan pengembangan kawasan perkotaan Cilacap - Purwokerto - Sokaraja - Purbalingga - Klampok;
 2. pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi:
 - a) pertanian;
 - b) industri;
 - c) pariwisata;
 - d) perdagangan dan jasa; dan
 - e) perikanan;
 - f) pertambangan; dan
 - g) panas bumi.
 - b. Wilayah Pengembangan Purwomanggung berpusat di kawasan perkotaan Magelang dengan arahan pengembangan meliputi:
 1. memadukan pembangunan Kota Magelang dan wilayah disekitarnya;
 2. menerpadukan pembangunan perbatasan dengan Provinsi DIY;
 3. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo menjadi Pusat Kegiatan Wilayah;
 4. pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi:
 - a) pertanian;
 - b) pariwisata;

- c) perdagangan dan jasa;
 - d) industri; dan
 - e) panas bumi.
- c. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten berpusat di kawasan perkotaan Surakarta dengan arah pengembangan meliputi:
1. memadukan pembangunan Kota Surakarta dan wilayah disekitarnya;
 2. pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi:
 - a) perdagangan dan jasa;
 - b) industri;
 - c) pertanian;
 - d) pariwisata; dan
 - e) panas bumi.
- d. Wilayah Pengembangan Banglor berpusat di kawasan perkotaan Rembang dengan arah pengembangan meliputi:
1. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan Rembang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah;
 2. pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi:
 - a) pertanian;
 - b) industri;
 - c) pariwisata;
 - d) minyak dan gas bumi;
 - e) perikanan; dan
 - f) pertambangan.
- e. Wilayah Pengembangan Wanarakuti berpusat di kawasan perkotaan Kudus dengan arah pengembangan meliputi :
1. memadukan pembangunan kawasan perkotaan Juwana- Jepara – Kudus – Pati;
 2. pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi:
 - a) pertanian;
 - b) industri;
 - c) perdagangan dan jasa;
 - d) perikanan;
 - e) pertambangan.
- f. Wilayah Pengembangan Kedungsepur berpusat di kawasan perkotaan Semarang dengan arah pengembangan meliputi:
1. memadukan pembangunan Kota Semarang dan wilayah disekitarnya;
 2. pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi:

- a) perdagangan dan jasa;
 - b) pertanian;
 - c) industri;
 - d) pariwisata;
 - e) perikanan;
 - f) panas bumi;
 - g) pertambangan; dan
 - h) minyak dan gas bumi.
- g. Wilayah Pengembangan Petanglong berpusat di kawasan perkotaan Pekalongan dengan arah pengembangan meliputi:
- 1. memadukan pembangunan Kota Pekalongan dan wilayah disekitarnya;
 - 2. pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi:
 - a) industri;
 - b) perdagangan dan jasa;
 - c) pertanian; dan
 - d) perikanan.
- h. Wilayah Pengembangan Bregasmalang berpusat di kawasan perkotaan Tegal dengan arah pengembangan meliputi:
- 1. memadukan pembangunan Kota Tegal dan wilayah disekitarnya
 - 2. pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi:
 - a) industri;
 - b) perdagangan dan jasa;
 - c) pertanian;
 - d) pariwisata;
 - e) perikanan;
 - f) kehutanan; dan
 - g) pertambangan.

15. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air;
- d. sistem jaringan energi; dan
- e. sistem jaringan lainnya.

16. Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut;
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

17. Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. prasarana jalan umum;
- b. prasarana jalan khusus;
- c. terminal; dan
- d. angkutan bus perkotaan.

18. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 8 (delapan) pasal baru yaitu Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D, Pasal 20E, Pasal 20F, Pasal 20G, dan Pasal 20 H sebagai berikut:

Pasal 20A

Rencana prasarana jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. jalan nasional; dan
- b. jalan provinsi.

Pasal 20B

(1) Jalan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20A huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan kolektor primer satu (JKP 1); dan
- c. jalan tol.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. ruas jalan arteri primer meliputi:
 1. Losari (Bts. Prov. Jabar) – Pejagan;
 2. Pejagan - Bts. Kota Brebes;
 3. Jln. Pemuda (Brebes);

4. Jln. Diponegoro (Brebes);
5. Jln. A. Yani (Brebes);
6. Jln. Sudirman (Brebes);
7. Jln. Gajah Mada (Brebes);
8. Jln. Dr. Ciptomangunkusumo/Dr. Wahidin Sudirohusodo (Tegal);
9. Jln. Mayjend. Sutoyo (Tegal);
10. Jln. Kol. Sugiono (Tegal);
11. Bts. Kota Tegal - Bts. Kota Pemalang;
12. Jln. Mt. Haryono (Tegal);
13. Jln. Mertoloyo (Tegal);
14. Jln. Brigjen Katamsa (Pemalang);
15. Jln. Moh Yamin (Pemalang);
16. Bts. Kota Pemalang - Bts. Kota Pekalongan;
17. Jln. MT. Haryono (Pemalang);
18. Jln. Letjend. Suprpto (Pemalang);
19. Jln. Raya Tirto (Pekalongan);
20. Jln. Gajah Mada (Pekalongan);
21. Jln. Pemuda (Pekalongan);
22. Jln. Merdeka (Pekalongan);
23. Jln. Dokter Setiabudi (Pekalongan);
24. Jln. KH. Mas Mansyur (Pekalongan);
25. Jln. Slamet (Pekalongan);
26. Jln. Sriwijaya (Pekalongan);
27. Jln. Wilis (Pekalongan);
28. Jln. Jend. Sudirman (Pekalongan);
29. Jln. Dokter Sutomo (Pekalongan);
30. Jln. Raya Batang (Pekalongan);
31. Jln. Urip Sumoharjo (Batang);
32. Jln. Sudirman (Batang);
33. Bts. Kota Batang - Bts. Kab. Kendal;
34. Jln. Slamet Riyadi (Batang);
35. Bts. Kab. Batang – Weleri;
36. Jln. Plelen (Utara);
37. Jln. Plelen (Selatan);
38. Jln. Lingkar Weleri;
39. Weleri - Bts. Kota Kendal;
40. Jln. Lingkar Bodri (Kendal);
41. Jln. Raya Barat (Kendal);
42. Jln. Raya (Kendal);

43. Jln. Raya Timur (Kendal);
44. Bts. Kota Kendal - Bts. Kota Semarang;
45. Jln. Ketapang - Kebonharjo (Kendal);
46. Jln. Walisongo (Semarang);
47. Jln. Siliwangi (Semarang);
48. Jln. Jendral Sudirman (Semarang);
49. Jln. Mgr. Sugiyopranoto (Semarang);
50. Jln. Tugu Muda (Semarang);
51. Jln. Dr. Sutomo (Semarang);
52. Jln. S. Parman (Semarang);
53. Jln. Sultan Agung (Semarang);
54. Jln. Lingkar Kaliwungu;
55. Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak;
56. Jln. Arteri Utara (Martadinata, Fly Over, Yos Sudarso);
57. Jln. Usman Janatin (Semarang);
58. Jln. Lingkar Demak;
59. Bts. Kota Demak – Trengguli;
60. Trengguli - Bts. Kab. Demak/Kudus;
61. Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati;
62. Jati – Kudus;
63. Jln. Lingkar Kudus;
64. Sp. 3 Lingkar Kudus Timur - Bts. Kab. Pati /Kudus;
65. Bts. Kab. Kudus/Pati - Sp. 3 Lingkar Pati Barat;
66. Jln. Lingkar Pati;
67. Sp. 3 Lingkar Pati Timur - Bts. Kota Rembang;
68. Jln. Untung Suropati (Rembang);
69. Jln. Diponegoro (Rembang);
70. Bts. Kota Rembang - Bulu (Bts. Prov. Jatim);
71. Jln. Sudirman (Rembang);
72. Bts. Prov. Jawa Barat - Karang Pucung;
73. Karang Pucung – Wangon;
74. Rawalo – Sampang;
75. Sampang – Buntu;
76. Secang – Pringsurat;
77. Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung;
78. Bts. Kab. Temanggung/Semarang – Bawen;
79. Jln. Lingkar Ambarawa;
80. Bawen - Bts. Kota Salatiga/Lingkar Salatiga;
81. Jln. Lingkar Salatiga;

82. Bts. Kota Salatiga – Sruwen;
83. Jln. Soekarno-Hatta (Salatiga);
84. Sruwen - Terminal Boyolali;
85. Jln. Pandanaran (Boyolali);
86. Jln. Perintis Kemerdekaan (Boyolali);
87. Bts. Kota Boyolali – Kartosuro;
88. Jln. Pandanaran (Boyolali);
89. Kartosuro - Bts. Kota Surakarta;
90. Jln. Slamet Riyadi (Surakarta);
91. Jln. A Yani (Surakarta);
92. Jln. Adi Sucipto (Surakarta);
93. Jln. Adi Sumarmo (Surakarta);
94. Bts. Kota Surakarta – Palur;
95. Jln. Sutami (Surakarta);
96. Jln. Letjen Suprpto (Surakarta);
97. Jln. Mangunsarkoro (Surakarta);
98. Jln. Sumpah Pemuda (Surakarta);
99. Jln. Brigjen Katamso (Surakarta);
100. Jln. Lingkar Utara Surakarta;
101. Palur - Bts. Kota Sragen;
102. Jln. Lingkar Utara Barat (Sragen);
103. Jln. Dr. Sutomo Dan Jln. S. Parman (Sragen);
104. Jln. Lingkar Utara Timur (Sragen);
105. Bts. Kota Sragen - Mantingan (Bts. Prov. Jatim);
106. Sp. 3 Jeruk Legi - Bts. Kota Cilacap;
107. Jln. Tentara Pelajar (Cilacap);
108. Jln. Nusantara (Cilacap);
109. Jln. Mt. Haryono (Cilacap);
110. Jln. Panjaitan (Cilacap);
111. Jln. Sudirman Barat (Cilacap);
112. Jln. Yos Sudarso (Cilacap);
113. Jln. Niaga (Cilacap);
114. Jln. Penyu (Cilacap);
115. Jln. Lingkar (Cilacap);
116. Jln. Urip Sumoharjo (Cilacap);
117. Slarang – Kesugihan;
118. Kesugihan - Maos – Sampang;
119. Buntu - Bts. Kedu Selatan;
120. Bts. Banyumas Tengah – Kebumen;

121. Jln. Lingkar Selatan Kebumen;
122. Kebumen – Prembun;
123. Prembun – Kutoarjo;
124. Kutoarjo - Bts. Kota Purworejo;
125. Jln. Lingkar Selatan Purworejo;
126. Jln. Lingkar Selatan Purworejo - Karangnongko (Bts. Prov. DIY);
127. Wangon - Bts. Kab. Banyumas/Cilacap;
128. Bts. Banyumas/Cilacap - Sp. 3 Jeruk Legi;
129. Purwokerto – Patikraja;
130. Patikraja – Rawalo;
131. Bts. Kota Ungaran – Bawen;
132. Jln. Raden Patah (Semarang);
133. Jln. Widoharjo (Semarang);
134. Jln. Dr. Cipto (Semarang);
135. Jln. Kopol Maksu (Semarang);
136. Jln. Mt. Haryono (Semarang);
137. Jln. Dr. Wahidin (Semarang);
138. Jln. Setia Budi (Semarang);
139. Jln. Gatot Subroto (Ungaran);
140. Jln. Diponegoro (Ungaran);
141. Secang - Bts. Kota Magelang;
142. Jln. Ahmad Yani (Magelang);
143. Jln. Urip Sumoharjo (Magelang);
144. Jln. Soekarno-Hatta (Magelang);
145. Bts. Kota Magelang – Keprekan;
146. Keprekan - Bts. Kota Muntilan;
147. Jln. Pemuda (Muntilan);
148. Muntilan - Salam (Bts. Prov. D.I. Yogyakarta);
149. Kartosuro - Bts. Kota Klaten;
150. Jln. Perintis Kemerdekaan (Klaten);
151. Jln. Diponegoro (Klaten);
152. Jln. Kartini (Klaten);
153. Bts. Kota Klaten - Prambanan (Bts. Prov. D.I. Yogyakarta);
154. Jln. Suraji Tirtonegoro (Klaten);
155. Pejagan - Sp. Tiga Tol Pejagan Kanci;
156. Sp. 3 Tol Pejagan Kanci - Ketanggungan - Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes; dan
157. Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes – Prupuk.

- b. Rencana jalan arteri primer yang merupakan jalan lingkar meliputi:
1. jalan lingkar Kota Semarang;
 2. jalan lingkar Kedungsepur;
 3. jalan lingkar utara dan selatan Kota Surakarta (Subosukowonosraten);
 4. jalan lingkar kawasan perkotaan Sragen;
 5. jalan lingkar Kota Tegal-Brebes;
 6. jalan lingkar Kabupaten Batang-Kota Pekalongan-Kabupaten Pekalongan (Petanglong);
 7. Jalan lingkar Rembang dan Lasem;
 8. jalan lingkar Kabupaten Magelang; dan
 9. jalan lingkar kawasan perkotaan Gombong-Karanganyar.
- (3) Jalan kolektor primer satu (JKP 1) dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ruas jalan kolektor primer satu (JKP1) meliputi:
1. Wangon – Manganti;
 2. Manganti – Rawalo;
 3. Buntu – Banyumas;
 4. Banyumas - Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas;
 5. Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas – Klampok;
 6. Klampok - Bts. Kota Banjarnegara;
 7. Jln. Suprpto (Banjarnegara);
 8. Jln. Pemuda (Banjarnegara);
 9. Bts. Kota Banjarnegara - Bts. Kab. Wonosobo;
 10. Jln. S. Parman (Banjarnegara);
 11. Jln. Tentara Pelajar (Banjarnegara);
 12. Bts. Kab. Banjarnegara – Selokromo;
 13. Selokromo - Bts. Kota Wonosobo;
 14. Jln. Jogo Negoro (Wonosobo);
 15. Jln. A. Yani (Wonosobo);
 16. Bts. Kota Wonosobo – Kretek;
 17. Jln. S. Parman (Wonosobo);
 18. Jln. Mayor Bambang Sugeng (Wonosobo);
 19. Kretek - Bts. Kab. Temanggung;
 20. Bts. Kab. Wonosobo – Parakan;
 21. Parakan - Pertigaan Bulu;
 22. Pertigaan Bulu – Kedu;
 23. Kedu - Bts. Kota Temanggung;
 24. Jln. Hayam Wuruk (Temanggung);
 25. Jln. Gajahmada (Temanggung);

26. Jln. Diponegoro (Temanggung);
27. Jln. S. Parman (Temanggung);
28. Jln. Suwandi Suwardi (Temanggung);
29. Kranggan – Secang;
30. Bts. Prov. Jawa Barat - Patimuan – Sidareja;
31. Sidareja - Sp. 3 Jeruk Legi;
32. Duwet - Giri Woyo;
33. Giriwoyo - Glonggong (Bts. Prov. Jatim);
34. Bts. Kota Tegal - Bts. Kota Slawi;
35. Jln. Jend. Sudirman (Tegal);
36. Jln. AR Hakim (Tegal);
37. Jln. Sultan Agung (Tegal);
38. Jln. Karanganyar (Tegal);
39. Jln. A. Yani (Slawi);
40. Bts. Kota Slawi – Prupuk;
41. Jln. Sudirman (Slawi);
42. Jln. Gatot Subroto (Slawi);
43. Prupuk - Bts. Kab. Tegal/Banyumas;
44. Jln. Lingkar Bumiayu;
45. Bts. Kab. Tegal/Banyumas – Ajibarang;
46. Ajibarang – Wangon;
47. Ajibarang - Bts. Kota Purwokerto;
48. Jln. Pattimura (Purwokerto);
49. Jln. Yos Sudaro (Purwokerto);
50. Bts. Kota Purwokerto – Sokaraja;
51. Jln. Gerilya (Purwokerto);
52. Jln. Veteran (Purwokerto);
53. Sukaraja – Kaliori; dan
54. Kaliori – Banyumas;
55. Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;
56. Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara – Margoyoso;
57. Margoyoso - Bts. Kota Jepara;
58. Jln. Soekarno Hatta (Jepara);
59. Jln. Wahid Hasyim (Jepara);
60. Jln. Pemuda (Jepara);
61. Jln. Kartini (Jepara);
62. Jln. A. Yani (Jepara);
63. Bts. Kota Rembang - Bts. Kab. Blora/Rembang;
64. Jln. Kartini (Rembang); dan

65. Jln. Pemuda (Rembang).

- b. Rencana jalan kolektor primer satu (JKP 1) yang merupakan jalan lingkaran meliputi:
 1. jalan lingkaran kawasan perkotaan Wangon;
 2. jalan lingkaran kawasan perkotaan Ajibarang;
 3. jalan lingkaran kawasan perkotaan Bumiayu;
 4. jalan lingkaran kawasan perkotaan Banjarnegara;
 5. jalan lingkaran kawasan perkotaan Temanggung; dan
 6. jalan lingkaran kawasan perkotaan Parakan.
- (4) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C;
 - b. jalan tol Kota Semarang – Kabupaten Kendal (jalan pesisir);
 - c. jalan tol Banjar – Cilacap;
 - d. jalan tol Pejagan – Cilacap;
 - e. jalan tol Cilacap – Yogyakarta;
 - f. jalan tol Kanci – Pejagan;
 - g. jalan tol Pejagan – Pemalang;
 - h. jalan tol Pemalang – Batang;
 - i. jalan tol Semarang – Batang;
 - j. jalan tol Semarang – Demak;
 - k. jalan tol Semarang – Solo;
 - l. Jalan tol Bawen – Yogyakarta;
 - m. jalan tol Solo – Ngawi;
 - n. jalan tol Demak – Tuban;
 - o. jalan tol Solo–Yogyakarta dan
 - p. Jalan tol lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan dan pengaturan jalan nasional mengacu pada rencana Pemerintah Pusat.

Pasal 20 C

- (1) Jalan provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20A huruf b berupa jalan kolektor primer dua (JKP2) meliputi:
- a. Ruas jalan kolektor primer dua (JKP2) meliputi:
 1. Sidoharjo - Gabungan – Gemolong;
 2. Kutoarjo – Ketawang;
 3. Jl Kendilwesi (Cilacap);
 4. Jl Veteran (Cilacap);
 5. Jl Kol Sugiono (Cilacap);
 6. Jl Karang (Cilacap);
 7. Wiradesa - Kalibening/ Bts. Kab. Banjarnegara;
 8. Wanayasa - Kalibening/ Bts. Kab. Pekalongan;

9. Wanayasa – Batur;
10. Batur - Dieng;
11. Kejajar - Dieng;
12. Wonosobo – Kejajar;
13. Purwokerto - Pegalongan;
14. Ketanggungan - Kersana – Bantarsari;
15. Karangpucung – Sidareja;
16. Jatibarang/ Bts. Kab. Tegal - Ketanggungan;
17. Slawi – Jatibarang/ Bts. Kab. Brebes;
18. Jatinegara/ Bts.Kab.Pemalang - Slawi;
19. Randudongkal – Jatinegara/ Bts.Kab.Tegal;
20. Kesesi/ Bts.Kab.Pekalongan - Bantarbolang;
21. Kebonagung – Kesesi/ Bts. Kab. Pemalang;
22. Kebonagung - Bts. Kab. Batang;
23. Wonotunggal - Bts. Kab. Pekalongan;
24. Batang - Wonotunggal - Surjo;
25. Sukorejo – Plantungan/ Blimbing
26. Cangkiran - Soja – Sukorejo;
27. Ungaran - Cangkiran;
28. Semarang – Godong;
29. Jl Brigjend Sudiarto (Semarang);
30. Godong - Purwodadi;
31. Jl A.Yani (Purwodadi);
32. Purwodadi- Wirosari;
33. Wirosari – Kunduran;
34. Kunduran - Ngawen – Blora;
35. Wirosari - Sulursari- Singget/ Bts. Kab. Blora;
36. Singget/ Bts. Kab. Grobogan - Dopleng - Cepu;
37. Lingkar Utara Purwodadi;
38. Lingkar Selatan Purwodadi;
39. Kersana – Bandungsari;
40. Bandungsari-Penanggapan /Bts. Prov. Jabar;
41. Bandungsari – Salem;
42. Bumiayu-Salem;
43. Cilopadang - Salem;
44. Bumiayu – Sirampog;
45. Morongso/ Bts Kab.Pemalang - Tuwel - Sirampog;
46. Moga-Morongso/ Bts. Kab. Tegal;
47. Randudongkal – Moga;

48. Randuodongkal - Belik / Bts Kab. Purbalingga;
49. Bobotsari-Belik/ Bts. Kab. Pemalang;
50. Purbalingga - Bobotsari;
51. Sokaraja - Kalimanah;
52. Kalimanah - Purbalingga;
53. Jl Sungkono (Purbalingga);
54. Jl Sunan Gripit (Banjarnegara);
55. Klampok - Purbalingga;
56. Kaliori - Patikraja;
57. Purwokerto - Baturraden;
58. Sidareja - Cukangleuleus;
59. Menganti - Kesugihan;
60. Buntu - Kroya – Slarang;
61. Gombong - Sempor - Ketileng/ Bts. Kab. Banjarnegara;
62. Mandiraja – Ketileng/ Bts Kab.Kebumen;
63. Pemalang - Randudongkal;
64. Banjarnegara – Wanayasa;
65. Prembun - Wadaslintang/ Bts. Kab. Wonosobo;
66. Wadaslintang – Selokromo;
67. Kutoarjo – Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo;
68. Bruno/ Bts Kab. Purworejo - Kepil;
69. Kertek – Kepil;
70. Maron – Purworejo;
71. Jl Lr. H. Juanda (Purworejo);
72. Jl. Jend Gatot Subroto (Purworejo);
73. Maron- Kemiri;
74. Kemiri- Kepil/ Bts. Kab. Wonosobo;
75. Salaman - Bener / Bts Kab.Purworejo;
76. Bts. Kab. Magelang/ Bener - Maron;
77. Purworejo - Sibolong/ Bts. Prov. DIY;
78. Jl Wr. Supratman (Purworejo);
79. Jl Imam Bonjol (Lingkar Utara Purworejo);
80. Jl Pahlawan (Lingkar Barat Purworejo);
81. Salaman – Borobudur;
82. Magelang – Salaman;
83. Jl Panca Arga (Magelang);
84. Sapuran – Kaliangkrik/ Bts. Kab. Magelang;
85. Magelang – Kaliangkrik/ Bts.Kab.Wonosobo;
86. Temanggung - Pertigaan Bulu;

87. Parakan – Patean/ Bts.Kab. Kendal;
88. Weleri – Patean/ Bts.Kab.Temanggung;
89. Banyuputih – Plantungan/ Bts Kab. Kendal;
90. Pringsurat – Kranggan;
91. Magelang - Ngablak/ Bts.Kab.Semarang ;
92. Bts.Lingkar Salatiga -Ngablak/ Bts.Kab.Magelang;
93. Blondo – Mendut;
94. Blabak - Jrasah/ Bts.Kab. Boyolali;
95. Boyolali - Selo - Jrasah/ Bts. Kab. Magelang;
96. Muntilan – Klangan/ Bts.Prov. DIY;
97. Temanggung – Kaloran/ Bts.Kab. Semarang;
98. Lemahbang – Kaloran/ Bts. Kab. Temanggung;
99. Ambarawa – Bandungan;
100. Salatiga - Kedungjati/ Bts. Kab. Grobogan;
101. Gubug - Kapung – Kedungjati/ Bts. Kab. Semarang;
102. Tegowanu- Tanggung – Kapung;
103. Sruwen – Karanggede / Bts. Kab. Boyolali;
104. Andong/Bts. Kab. Sragen – Karanggede- Bts. Kab. Semarang;
105. Gemolong – Andong/ Bts.Kab. Boyolali;
106. Surakarta-Gemolong-Geyer/ Bts.Kab. Grobogan;
107. Jl Piere Tendean (Surakarta);
108. Jl Kol.Sugiono (Surakarta);
109. Jl Tentara Pelajar (Surakarta);
110. Jl A. Yani (Surakarta);
111. Purwodaoi – Geyer/ Bts.Kab.Sragen;
112. Demak - Godong;
113. Purwodadi - Klambu/ Bts.Kab.Kudus;
114. Jati - Klambu/ Bts. Kab. Grobogan;
115. Jl.Purwodadi (Kudus);
116. Pati - Bts. Lingkar Pati;
117. Jl Tunggul Wulung (Pati);
118. Jl Diponegoro (Pati);
119. Bts. Lingkar Pati- Pati;
120. Jl Soponyono (Pati);
121. Jl Kembangjoyo (Pati);
122. Kudus – Margoyoso/ Bts. Kab. Jepara;
123. Bts.Kab.Kudus - Margoyoso;
124. Jepara - Kedungmalang - Pecangaan;
125. Jepara - Keling / Bts. Kab. Pati;

126. Jl. Lingkar Jepara;
127. Jl. Lingkar Cumbring;
128. Keling/ Bts.Kab.Jepara - Tayu;
129. Pati - Tayu;
130. Jl Dr. Susanto (Pati);
131. Kudus - Colo;
132. Juwana - Todanan/ Bts. Kab. Blora;
133. Todanan – Ngawen;
134. Pati – Kayen – Sukolilo/ Bts. Kab.Grobogan;
135. Jl Iskandar (Pati);
136. Jl Lingkar Selatan (Pati);
137. Sukolilo/ Bts. Kab. Pati- Grobogan;
138. Lasem -Sale / Bts. Prov. Jatim;
139. Kuwu - Galeh/ Bts. Kab. Sragen;
140. Galeh – Ngrampal;
141. Jl Sukowati (Sragen);
142. Sragen- Batujamus/ Bts. Kab. Karanganyar;
143. Karanganyar - Batujamus / Bts.Kab.Sragen;
144. Palur – Karanganyar;
145. Karanganyar – Tawangmangu – Kalisoro;
146. Kalisoro - Cemorosewu (Ex APBN) - Bts. Prov. Jatim;
147. Surakarta – Sukoharjo;
148. Sukoharjo - Nguter/ Bts. Kab. Wonogiri;
149. Nguter / Bts.Kab.Sukoharjo - Wonogiri;
150. Wonogiri-Ngadirojo;
151. Jl Diponegoro (Wonogiri);
152. Ngadirojo- Jatipuro/ Bts. Prov. Jatim;
153. Purwantoro – Nawangan/ Bts.Prov.Jatim;
154. Ngadirojo – Giriwoyo;
155. Wonogiri - Manyaran- Blimbing/ Bts. Prov. DIY;
156. Ngadirojo – Jatipuro/ Bts. Kab. Karanganyar;
157. Karanganyar – Jatipuro/ Bts. Kab. Wonogiri;
158. Sukoharjo - Weru – Watukelir;
159. Karangwuni - Cawas – Jentir/ Bts. Prov. DIY;
160. Cawas - Krendetan – Watukelir;
161. Watukelir –Grogol/ Bts. Kab. Wonogiri;
162. Manyaran- Grogol/ Bts. Kab Sukoharjo;
163. Krendetan – Namengan/ Bts. Prov. DIY;
164. Sangkal Putung - Jatinom/ Bts Kab. Boyolali;

165. Boyolali -Jatinom I Bts. Kab Klaten;
 166. Wuryantoro - Eromoko- Pracimantoro;
 167. Lingkar Selatan Karanganyar; dan
 168. Lingkar Timur Sukoharjo.
- b. Rencana yang merupakan jalan kolektor primer dua (JKP 2) meliputi:
1. Bawang – Dieng;
 2. Semarang – Demak – Jepara (jalan pesisir);
 3. jalan lingkar kawasan perkotaan Gubug;
 4. jalan lingkar kawasan perkotaan Godong;
 5. jalan lingkar kawasan perkotaan Mranggen;
 6. jalan lingkar Kawasan Perkotaan Gemolong;
 7. jalan lingkar Kawasan Perkotaan Bangsri; dan
 8. jalan lingkar Kawasan Perkotaan Limpung; dan
 9. jalan lainnya yang ditetapkan Gubernur.

(2) Penetapan status, sistem, dan fungsi jalan provinsi diatur oleh Gubernur.

Pasal 20 D

Prasarana jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa pengembangan jalan dan fasilitasnya dari dan menuju:

- a. kawasan industri;
- b. kawasan pertambangan;
- c. kawasan wisata; dan
- d. kawasan lainnya.

Pasal 20 E

Rencana terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. terminal penumpang; dan
- b. terminal barang.

Pasal 20 F

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 E huruf a terdiri atas:

- a. terminal tipe A; dan
- b. terminal tipe B.

(2) Terminal Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kabupaten Cilacap;
- b. Kabupaten Banyumas;
- c. Kabupaten Purbalingga;
- d. Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kabupaten Kebumen;
- f. Kabupaten Purworejo;
- g. Kabupaten Wonosobo;
- h. Kabupaten Boyolali;

- i. Kabupaten Klaten;
- j. Kabupaten Wonogiri;
- k. Kabupaten Sragen;
- l. Kabupaten Grobogan;
- m. Kabupaten Blora;
- n. Kabupaten Rembang;
- o. Kabupaten Pati;
- p. Kabupaten Kudus;
- q. Kabupaten Jepara;
- r. Kabupaten Demak;
- s. Kabupaten Pemalang;
- t. Kabupaten Semarang;
- u. Kota Magelang;
- v. Kota Surakarta;
- w. Kota Salatiga;
- x. Kota Semarang;
- y. Kota Pekalongan; dan
- z. Kota Tegal.

(3) Terminal Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kabupaten Cilacap;
- b. Kabupaten Banyumas;
- c. Kabupaten Purbalingga;
- d. Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kabupaten Kebumen;
- f. Kabupaten Purworejo;
- g. Kabupaten Boyolali;
- h. Kabupaten Sukoharjo;
- i. Kabupaten Wonogiri;
- j. Kabupaten Karanganyar;
- k. Kabupaten Sragen;
- l. Kabupaten Grobogan;
- m. Kabupaten Blora;
- n. Kabupaten Rembang;
- o. Kabupaten Pati;
- p. Kabupaten Jepara;
- q. Kabupaten Demak;
- r. Kabupaten Temanggung;
- s. Kabupaten Kendal;
- t. Kabupaten Pekalongan;

- u. Kabupaten Batang;
- v. Kabupaten Pemalang;
- w. Kabupaten Tegal;
- x. Kabupaten Brebes;
- y. Kabupaten Magelang;
- z. Kota Semarang; dan
- aa. Kota Tegal.

(4) Peningkatan dan penurunan status terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 G

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 E huruf b berada di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 20 H

Angkutan bus perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d berada di:

- a. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb;
- b. Wilayah Pengembangan Purwomanggung;
- c. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten;
- d. Wilayah Pengembangan Banglor;
- e. Wilayah Pengembangan Wanarakuti;
- f. Wilayah Pengembangan Kedungsepur;
- g. Wilayah Pengembangan Petanglong; dan
- h. Wilayah Pengembangan Bregasmalang.

19. Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. jaringan kereta api umum; dan
- b. jaringan kereta api khusus.

20. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 21 A dan Pasal 21 B sebagai berikut:

Pasal 21 A

- (1) Jaringan kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
- a. jaringan kereta api antar kota;
 - b. jaringan kereta api perkotaan; dan
 - c. prasarana perkeretaapian umum.

- (2) Jaringan kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;
 - b. jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;
 - c. jalur Selatan menghubungkan Jakarta/Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya berupa jalur ganda/ *double track*; dan
 - d. jalur Utara - Selatan menghubungkan:
 1. Semarang – Solo; dan
 2. Tegal – Purwokerto.
 - e. jalur Kereta api regional menghubungkan:
 1. Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar);
 2. Solo-Boyolali;
 3. Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo - Bojonegoro;
 4. Semarang – Tegal – Brebes;
 5. Kalibodri-Kendal-Kaliwungu;
 6. Kudus-Bakalan;
 7. Rembang-Blora-Cepu;
 8. Gambringan-Purwodadi;
 9. Kedungjati – Tuntang Ambarawa;
 10. Ambarawa- Secang - Magelang-Yogya;
 11. Semarang – Solo;
 12. *shortcut* Randegan – Sikampung;
 13. Purwokerto-Wonosobo; dan
 14. Secang-Temanggung-Parakan.
- (3) Jaringan kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalur Kedungsepur;
 - b. jalur Subosukowonosraten;
 - c. jalur Petanglong;
 - d. jalur Bregasmalang; dan
 - e. jalur Barlingmascakeb.
- (4) Prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persimpangan tidak sebidang kereta api;
 - b. stasiun utama, stasiun kelas I, stasiun kelas II, dan stasiun kelas III;
 - c. stasiun untuk rencana pengoperasian kereta perkotaan dan antar kota;
 - d. peningkatan dan pembangunan *dry port* meliputi:
 1. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb;
 2. Wilayah Pengembangan Purwomanggung;

3. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten;
 4. Wilayah Pengembangan Banglor;
 5. Wilayah Pengembangan Kedungsepur;
 6. Wilayah Pengembangan Wanarakuti; dan
 7. Wilayah Pengembangan Bregasmalang.
- (5) Pengembangan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan keterkaitan sistem angkutan antar moda dari dan menuju:
- a. Pelabuhan Tanjung Mas;
 - b. Pelabuhan Kendal;
 - c. Pelabuhan Tanjung Intan;
 - d. Pelabuhan Tegal;
 - e. Bandar Udara Adi Sumarmo;
 - f. Bandar Udara Ahmad Yani;
 - g. Bandar Udara Jend. Besar Soedirman; dan
 - h. Simpul transportasi lainnya.

Pasal 21 B

- (1) Jaringan kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
 - (2) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), dapat berupa:
 - a. pertambangan;
 - b. perkebunan;
 - c. industri;
 - d. pertanian; atau
 - e. pariwisata.
 - (3) Rencana pengembangan prasarana perkeretaapian khusus berdasarkan kebutuhan operasional kereta api khusus.
21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. transportasi sungai dan danau; dan
 - b. transportasi penyeberangan.
- (2) Transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh sungai dan waduk di Jawa Tengah.
- (3) Transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Cilacap;
- b. pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jepara; dan
- c. pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal; dan
- d. pelabuhan penyeberangan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 diubah serta ditambahkan 1 (Satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan umum;
 - b. pelabuhan khusus/ terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di Kota Semarang.
 - b. Pelabuhan pengumpul meliputi:
 - 1. Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap;
 - 2. Pelabuhan Tegal di Kota Tegal;
 - 3. Pelabuhan Rembang/ Sluke di Kabupaten Rembang;
 - 4. Pelabuhan Juwana di Kabupaten Pati;
 - 5. Pelabuhan Batang di Kabupaten Batang; dan
 - 6. Pelabuhan Tanjung Intan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diusulkan sebagai Pelabuhan Utama.
 - c. Pelabuhan pengumpan regional meliputi :
 - 1. Pelabuhan Kendal di Kabupaten Kendal;
 - 2. Pelabuhan Jepara di Kabupaten Jepara;
 - 3. Pelabuhan Karimunjawa di Kabupaten Jepara;
 - 4. Pelabuhan Legon Bajak di Kabupaten Jepara;
 - 5. Pelabuhan Tasik Agung di Kabupaten Rembang;
 - 6. Pelabuhan Pekalongan di Kota Pekalongan;
 - 7. Pelabuhan Pemasang di Kabupaten Pemasang;
 - 8. Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes;
 - 9. Pelabuhan Kendal sebagaimana angka 1 diusulkan sebagai pelabuhan pengumpul.
 - d. Pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 - 1. Pelabuhan Celong, Pelabuhan Roban, dan Pelabuhan Seklayu di Kabupaten Batang;
 - 2. Pelabuhan Losari di Kabupaten Brebes;
 - 3. Pelabuhan Bunton dan Pelabuhan Tegalkamulyan di Kabupaten Cilacap;

4. Pelabuhan Morodemak di Kabupaten Demak;
 5. Pelabuhan Bangsri, Pelabuhan Desa Kamujan, Pelabuhan Kelet dan Pelabuhan Kartini di Kabupaten Jepara;
 6. Pelabuhan Wiradesa di Kabupaten Pekalongan; dan
 7. Pelabuhan Jongortegalsari dan Pelabuhan Larangan di Kabupaten Tegal.
- e. Pelabuhan penyeberangan meliputi:
1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Wonogiri;
 3. Kabupaten Kendal; dan
 4. Kabupaten Jepara.
- f. peningkatan dan penurunan status pelabuhan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pelabuhan khusus/ terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) berupa Pelabuhan Perikanan Cilacap berada di Kabupaten Cilacap
 - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) meliputi:
 1. Pelabuhan Perikanan Pekalongan di Kota Pekalongan
 2. Pelabuhan Perikanan Tasikagung di Kabupaten Rembang;
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), meliputi:
 1. Pelabuhan Perikanan Klidang Lordi Kabupaten Batang;
 2. Pelabuhan Perikanan Tegalsari Kota Tegal;
 3. Pelabuhan Perikanan Larangan di Kabupaten Tegal;
 4. Pelabuhan Perikanan Wonokerto di KabupatenPekalongan;
 5. Pelabuhan Perikanan Asemdayong di Kabupaten Pemalang;
 6. Pelabuhan Perikanan Tawang di Kabupaten Kendal;
 7. Pelabuhan Perikanan Bajomulyo di Kabupaten Pati;
 8. Pelabuhan Perikanan Morodemak di Kabupaten Demak;
 9. Pelabuhan Perikanan Karimunjawa di Kabupaten Jepara; dan
 10. Pelabuhan Perikanan Logending di Kabupaten Kebumen;
 - d. Pangkalan pendaratan ikan (PPI) berada di:
 1. Kabupaten Cilacap meliputi:
 - a) Pelabuhan Perikanan Jetis;
 - b) Pelabuhan Perikanan Kemiren;
 - c) Pelabuhan Perikanan Lengkong;
 - d) Pelabuhan Perikanan Padanarang;
 - e) Pelabuhan Perikanan Rawa Jarit;

- f) Pelabuhan Perikanan Sentolo Kambang;
 - g) Pelabuhan Perikanan Sentolo Kawat;
 - h) Pelabuhan Perikanan Sidakarya; dan
 - i) Pelabuhan Perikanan Bengawan Donan.
2. Kabupaten Kebumen meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Argopeni;
 - b) Pelabuhan Perikanan Criwik;
 - c) Pelabuhan Perikanan Karang Duwur;
 - d) Pelabuhan Perikanan Pasir;
 - e) Pelabuhan Perikanan Rowo;
 - f) Pelabuhan Perikanan Tanggulangin;
 - g) Pelabuhan Perikanan Tegal Retno;
 - h) Pelabuhan Perikanan Tambak Mulyo;
 - i) Pelabuhan Perikanan Surejan; dan
 - j) Pelabuhan Perikanan Lembupurwo.
3. Kabupaten Purworejo meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Jati Kontal;
 - b) Pelabuhan Perikanan Jati Malang;
 - c) Pelabuhan Perikanan Kaburuhan; dan
 - d) Pelabuhan Perikanan Kertojayan.
4. Kota Tegal meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Kota Tegal; dan
 - b) Pelabuhan Perikanan Muara Reja.
5. Kota Semarang meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Boom Lama;
 - b) Pelabuhan Perikanan Mangun Harjo; dan
 - c) Pelabuhan Perikanan Tambak Lorok.
6. Kabupaten Brebes meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Crucuk;
 - b) Pelabuhan Perikanan Kali Gangsa;
 - c) Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi;
 - d) Pelabuhan Perikanan Kluwut;
 - e) Pelabuhan Perikanan Krakahan;
 - f) Pelabuhan Perikanan Pangaradan;
 - g) Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul;
 - h) Pelabuhan Perikanan Pulolampes; dan
 - i) Pelabuhan Perikanan Sawojajar.
7. Kabupaten Batang meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Celong;

- b) Pelabuhan Perikanan Roban; dan
 - c) Pelabuhan Perikanan Seklayu.
8. Kabupaten Jepara meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Bandungharjo;
 - b) Pelabuhan Perikanan Bondo;
 - c) Pelabuhan Perikanan Bulu;
 - d) Pelabuhan Perikanan Demaan;
 - e) Pelabuhan Perikanan Jobokuto;
 - f) Pelabuhan Perikanan Kedungmalang;
 - g) Pelabuhan Perikanan Mlonggo;
 - h) Pelabuhan Perikanan Panggung;
 - i) Pelabuhan Perikanan Tubanan; dan
 - j) Pelabuhan Perikanan Ujung Watu.
9. Kabupaten Demak meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Babalan;
 - b) Pelabuhan Perikanan Betahwalang;
 - c) Pelabuhan Perikanan Bungo; dan
 - d) Pelabuhan Perikanan Wedung.
10. Kabupaten Pati meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Alas Dowo;
 - b) Pelabuhan Perikanan Banyutowo;
 - c) Pelabuhan Perikanan Margomulyo;
 - d) Pelabuhan Perikanan Pecangaan;
 - e) Pelabuhan Perikanan Puncel; dan
 - f) Pelabuhan Perikanan Sambiroto.
11. Kabupaten Kendal meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Bandengan;
 - b) Pelabuhan Perikanan Sendang Sikucing; dan
 - c) Pelabuhan Perikanan Tanggul Malang.
12. Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Jambean;
13. Kabupaten Pemasang meliputi:
- a) Pelabuhan Perikanan Ketapang;
 - b) Pelabuhan Perikanan Mojo;
 - c) Pelabuhan Perikanan Tanjungsari;
 - d) Pelabuhan Perikanan Tasik Rejo; dan
 - e) Pelabuhan Perikanan Ulujami.
14. Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Surodadi;
15. Kabupaten Rembang meliputi:

- a) Pelabuhan Perikanan Bakung;
 - b) Pelabuhan Perikanan Binangun;
 - c) Pelabuhan Perikanan Karanganyar;
 - d) Pelabuhan Perikanan Karanglincak;
 - e) Pelabuhan Perikanan Pandangan;
 - f) Pelabuhan Perikanan Pangkalan;
 - g) Pelabuhan Perikanan Pasar Banggi;
 - h) Pelabuhan Perikanan Sarang;
 - i) Pelabuhan Perikanan Tanjung Sari; dan
 - j) Pelabuhan Perikanan Tunggulsari.
- e. peningkatan dan penurunan status pelabuhan perikanan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sistem Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bandar udara umum;
 - b. bandar udara khusus;
 - c. penataan kawasan keselamatan operasional penerbangan;
 - d. penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK);
 - e. penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr); dan
 - f. penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
- (2) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer berupa Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang;
 - b. Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder berupa Bandar Udara Adisumarmo di Kabupaten Boyolali;
 - c. Bandar udara pengumpan meliputi:
 1. Bandar Udara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap;
 2. Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga;
 3. Bandar Udara Dewadaru di Kabupaten Jepara; dan
 4. Bandar Udara Ngloram Cepu di Kabupaten Blora.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lokasi lain dapat dikembangkan sebagai bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penataan kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. penataan kawasan pendekatan dan lepas landas.
 - b. penataan kawasan di bawah permukaan horizontal dalam; dan
 - c. penataan kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (6) Penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan tertentu disekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara.
- (7) Penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan penataan daerah yang dikuasai oleh penyelenggara bandar udara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas bandar udara.
- (8) Penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan penataan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
24. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan kabel;
 - b. jaringan nirkabel; dan
 - c. jaringan informatika.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik bersama di seluruh Kabupaten/ Kota;
 - b. jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan; dan
 - c. pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
 - b. mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.
- (4) Jaringan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Ibukota Kabupaten/Kota.

25. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 26A, Pasal 26B dan Pasal 26C sebagai berikut:

Pasal 26 A

Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. sumber air; dan
- b. prasarana sumber air.

Pasal 26 B

(1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A huruf a terdiri atas:

- a. air permukaan; dan
- b. air tanah dalam CAT; dan

(2) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Sungai, meliputi:
 1. WS lintas provinsi meliputi:
 - a) WS Progo Opak Serang;
 - b) WS Bengawan Solo;
 - c) WS Cimanuk Cisanggarung; dan
 - d) WS Citanduy,
 2. WS lintas Kabupaten/kota meliputi:
 - a) WS Serayu Bogowonto;
 - b) WS Jratunseluna;
 - c) WS Pemali Comal; dan
 - d) WS Bodri Kuto;
 3. sungai dalam Kabupaten/kota WS Wiso Gelis dan WS Karimunjawa di Kabupaten Jepara.
- b. Danau, berupa Danau Rawa Pening
- c. Waduk, meliputi:
 1. Waduk Matenggeng;
 2. Waduk Kedongombo;
 3. Waduk Sempor;
 4. Waduk Penjalin;
 5. Waduk Malahayu;
 6. Waduk Cacaban;
 7. Waduk Mrica (Panglima Besar Jend. Sudirman);
 8. Waduk Wadaslintang;
 9. Waduk Wonogiri;
 10. Waduk Cengklik;
 11. Waduk Bade;
 12. Waduk Pidekso;
 13. Waduk Gondang;

14. Waduk Seloromo/ Gembong;
15. Waduk Gunungrowo;
16. Waduk Jatibarang;
17. Waduk Randugunting;
18. Waduk Logung;
19. Waduk Jragung;
20. Waduk Bener;
21. Waduk Rawapening;
22. Waduk Bantarbolang;
23. Waduk Jlantah; dan
24. Waduk Tempuran;
25. Waduk Greneng;
26. Waduk Lodan Wetan;
27. Waduk Banyukuwung;
28. Waduk Nglagon;
29. Waduk Simo;
30. Waduk Butak
31. Waduk Sanggeh;
32. Waduk Krisak;
33. Waduk Plumpon;
34. Waduk Songputri;
35. Waduk Parangjoho;
36. Waduk Kedungguling;
37. Waduk Nawangan;
38. Waduk Ngancar;
39. Waduk Lalung;
40. Waduk Delingan;
41. Waduk Gebyar;
42. Waduk Kembangan;
43. Waduk Botok;
44. Waduk Ketro;
45. Waduk Blimbing;
46. Waduk Brambang;
47. Waduk Jombor;
48. Waduk Mulur;
49. Waduk Panohan;
50. Waduk Bodri;
51. Waduk Dolog;
52. Waduk Bantarkawung;

- 53. Waduk Bentarsari;
 - 54. Waduk Grawan;
 - 55. Waduk Karanganyar;
 - 56. Waduk Wisnu;
 - 57. Waduk jatinegara;
 - 58. Waduk Pasuruan (Magelang); dan
 - 59. Lokasi lainnya yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Embung, meliputi
- 1. pembuatan embung-embung di setiap kabupaten/kota untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir; dan
 - 2. konservasi embung-embung eksisting yang ada di wilayah Provinsi.
- e. mata air, meliputi seluruh mata air yang ada di Kabupaten/ Kota.
- (3) Air tanah dalam CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. CAT Majenang;
 - b. CAT Sidareja;
 - c. CAT Nusa Kambangan;
 - d. CAT Cilacap;
 - e. CAT Kroya;
 - f. CAT Banyumudal;
 - g. CAT Purwokerto – Purbalingga;
 - h. CAT Kebumen - Purworejo;
 - i. CAT Wonosobo;
 - j. CAT Magelang – Temanggung;
 - k. CAT Karanganyar - Boyolali;
 - l. CAT Ngawi-Ponorogo;
 - m. CAT Wonosari;
 - n. CAT Eromoko;
 - o. CAT Semarang – Demak;
 - p. CAT Randublatung;
 - q. CAT Watuputih;
 - r. CAT Lasem;
 - s. CAT Pati – Rembang;
 - t. CAT Kudus;
 - u. CAT Jepara;
 - v. CAT Ungaran;
 - w. CAT Sumowono;
 - x. CAT Rawapening;
 - y. CAT Salatiga;
 - z. CAT Kendal;

- aa. CAT Subah;
- bb. CAT Karang Kobar;
- cc. CAT Pekalongan – Pemalang;
- dd. CAT Tegal – Brebes; dan
- ee. CAT Bumiayu.

Pasal 26 C

- (1) Prasarana sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A huruf b terdiri atas.
 - a. jaringan irigasi;
 - b. jaringan air baku; dan
 - c. prasarana penanggulangan rob dan banjir.
- (2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan jaringan irigasi teknis di semua Kabupaten/Kota untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pembangunan irigasi dari air tanah pada kawasan yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis; dan
 - c. pembangunan waduk sebagai upaya untuk meningkatkan suplai air pada jaringan irigasi teknis.
- (3) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - b. pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku.
- (4) Prasarana penanggulangan rob dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan rekayasa teknis meliputi:
 - a. Kabupaten Cilacap;
 - b. Kabupaten Kebumen;
 - c. Kabupaten Purworejo;
 - d. Kabupaten Rembang;
 - e. Kabupaten Pati;
 - f. Kabupaten Jepara;
 - g. Kabupaten Demak;
 - h. Kota Semarang;
 - i. Kabupaten Kendal;
 - j. Kabupaten Batang;
 - k. Kota Pekalongan;
 - l. Kabupaten Pekalongan;
 - m. Kabupaten Pemalang;
 - n. Kabupaten Tegal;
 - o. Kota Tegal; dan

p. Kabupaten Brebes.

26. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - c. pengembangan energi baru terbarukan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan pipa BBM Rewulu-Teras – Pengapon, Cepu - Rembang-Pengapon Semarang, Cilacap – DIY;
 - b. Kilang LNG meliputi:
 1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kota Semarang; dan
 3. Kabupaten/ Kota lainnya yang ditetapkan dengan peraturan-perundang-undangan.
 - c. Depo BBM meliputi:
 1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kota Tegal;
 3. Kabupaten Tegal;
 4. Kabupaten Boyolali;
 5. Kabupaten Blora; dan
 6. Kota Semarang; dan
 7. Kabupaten/Kota lainnya.
 - d. jaringan perpipaan gas regional meliputi:
 1. Cirebon - Semarang - Bangkalan;
 2. Semarang - Kalimantan Timur;
 3. Semarang - Kepodang;
 4. Kepodang- Rembang - Pati - Jepara - Semarang;
 5. Semarang - Kendal;
 6. Semarang - Solo;
 7. Blora - Grobogan - Demak - Semarang; dan
 8. jaringan lainnya yang ditetapkan kemudian.
 - e. jaringan pipa gas perkotaan meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Semarang;
 2. Kawasan Perkotaan Surakarta;
 3. Kawasan Perkotaan Cilacap;
 4. Kawasan Perkotaan Cepu;
 5. Kawasan Perkotaan Tegal;

6. Kawasan Perkotaan Boyolali;
 7. Kawasan Perkotaan Salatiga; dan
 8. Kawasan Perkotaan/kota lainnya.
- f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji di seluruh Kabupaten/Kota.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangkit listrik tenaga air meliputi:
 1. Kabupaten Karanganyar;
 2. Kabupaten Wonogiri;
 3. Kabupaten Kudus;
 4. Kabupaten Purworejo;
 5. Kabupaten Cilacap;
 6. Kabupaten Blora;
 7. Kabupaten wonosobo; dan
 8. Lokasi lain meliputi seluruh waduk yang memiliki potensi yang ditetapkan peraturan-perundang-undangan.
 - b. pembangkit listrik tenaga panas bumi meliputi:
 1. Kabupaten Banyumas;
 2. Kabupaten Purbalingga;
 3. Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kabupaten Wonosobo;
 5. Kabupaten Temanggung;
 6. Kabupaten Magelang;
 7. Kabupaten Semarang;
 8. Kabupaten Boyolali;
 9. Kabupaten Wonogiri;
 10. Kabupaten Karanganyar;
 11. Kabupaten Sragen;
 12. Kabupaten Kendal;
 13. Kabupaten Batang;
 14. Kabupaten Pekalongan;
 15. Kabupaten Pemasang;
 16. Kabupaten Tegal;
 17. Kabupaten Brebes;
 18. Kota Salatiga; dan
 19. lokasi lainnya yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. pembangkit listrik tenaga uap meliputi:
 1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Rembang;

3. Kabupaten Jepara;
 4. Kabupaten Batang; dan
 5. lokasi lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pembangkit listrik tenaga gas/pembangkit listrik tenaga gas uap meliputi:
1. Kabupaten Kendal;
 2. Kabupaten Jepara;
 3. Kota Semarang; dan
 4. Kabupaten Pemalang; dan
 5. lokasi lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- e. pembangkit listrik tenaga sampah meliputi:
1. Kota Semarang ;
 2. Kota Surakarta ; dan
 3. Lokasi lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- f. pembangkit listrik tenaga surya di seluruh Kabupaten/ Kota.
- g. pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan/atau piko hidro di seluruh Kabupaten/ Kota.
- h. pembangkit listrik tenaga bayu/angin meliputi:
1. Kabupaten Purworejo;
 2. Kabupaten Jepara;
 3. lokasi lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- i. pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan di seluruh Kabupaten/ Kota;
- j. jaringan transmisi listrik dan fasilitas pendukungnya meliputi :
1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi:
 - a) Kabupaten Brebes – Kota Tegal – Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemalang – Kabupaten Pekalongan – Kota Pekalongan - Kabupaten Batang – Kabupaten Kendal – Kota Semarang - Kabupaten Semarang;
 - b) Kabupaten Rembang – Kabupaten Pati – Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Grobogan – Kabupaten Demak – Kabupaten Semarang
 - c) Kabupaten Kendal - Kabupaten Semarang – Kota Salatiga – Kabupaten Boyolali – Kota Surakarta – Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Klaten;
 - d) Kabupaten Cilacap – Kabupaten Kebumen – Kabupaten Purworejo – Kabupaten Kabupaten Klaten – Kabupaten Wonogiri; dan
 - e) Jalur SUTET lainnya yang ditetapkan melalui peraturan

perundang-undangan.

2. Saluran Udara Tegangan Tinggi membentang antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- (4) Rencana pengembangan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh Kabupaten/ Kota.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem penyediaan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah; dan
 - d. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. TPA Regional meliputi:
 1. TPA regional di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb;
 2. TPA regional di Wilayah Pengembangan Purwomanggung;
 3. TPA regional di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten;
 4. TPA regional di Wilayah Pengembangan Banglor;
 5. TPA regional di Wilayah Pengembangan Kedungsepur;
 6. TPA regional di Wilayah Pengembangan Wanarakuti;
 7. TPA regional di Wilayah Pengembangan Petanglong; dan
 8. TPA regional di Wilayah Pengembangan Bregasmalang.
 - b. Lokasi pengembangan TPA Regional sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan Gubernur.
 - c. TPA non regional berada diseluruh Kabupaten/ Kota.
- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional dan prasarana pendukungnya meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb;
 - b. sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan Purwomanggung;
 - c. sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan Kedungsepur;
 - d. sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan Banglor;
 - e. sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan

Wanarakuti;

- f. sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten;
 - g. sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan Petanglong; dan
 - h. sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan Bregasmalang.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan non domestik, serta limbah B3 di seluruh Kabupaten/ Kota; dan
- (5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jalan-jalan dari lokasi bencana menuju ruang evakuasi di seluruh Kabupaten/ Kota.

28. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan Pasal 31 huruf c diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi dan kawasan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

30. Ketentuan Pasal 32 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas kurang lebih 107.286 Ha (seratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam hektar), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang berfungsi lindung yang memiliki ciri fisiografis seperti kawasan hutan lindung; dan
- c. kawasan resapan air.

31. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas kurang lebih 86.866 Ha (delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam hektar) meliputi:

- a. Kabupaten Banyumas;
- b. Kabupaten Purbalingga;
- c. Kabupaten Banjarnegara;
- d. Kabupaten Kebumen;
- e. Kabupaten Wonosobo;
- f. Kabupaten Magelang;
- g. Kabupaten Klaten;
- h. Kabupaten Sukoharjo;
- i. Kabupaten Wonogiri;
- j. Kabupaten Karanganyar;
- k. Kabupaten Sragen;
- l. Kabupaten Rembang;
- m. Kabupaten Pati;
- n. Kabupaten Kudus;
- o. Kabupaten Jepara;
- p. Kabupaten Semarang;
- q. Kabupaten Temanggung;
- r. Kabupaten Kendal;
- s. Kabupaten Batang;
- t. Kabupaten Pekalongan;
- u. Kabupaten Pemalang;
- v. Kabupaten Tegal; dan
- w. Kabupaten Brebes.

32. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Kawasan yang berfungsi lindung yang memiliki ciri fisiografis seperti kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- a. Kabupaten Cilacap;
- b. Kabupaten Banyumas;
- c. Kabupaten Purbalingga;
- d. Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kabupaten Kebumen;
- f. Kabupaten Purworejo;
- g. Kabupaten Wonosobo;
- h. Kabupaten Magelang;

- i. Kabupaten Boyolali;
- j. Kabupaten Klaten;
- k. Kabupaten Sukoharjo;
- l. Kabupaten Wonogiri;
- m. Kabupaten Karanganyar;
- n. Kabupaten Sragen;
- o. Kabupaten Grobogan;
- p. Kabupaten Blora;
- q. Kabupaten Rembang;
- r. Kabupaten Pati;
- s. Kabupaten Kudus;
- t. Kabupaten Jepara;
- u. Kabupaten Semarang;
- v. Kabupaten Temanggung;
- w. Kabupaten Kendal;
- x. Kabupaten Batang;
- y. Kabupaten Pekalongan;
- z. Kabupaten Pemalang;
- aa. Kabupaten Tegal;
- bb. Kabupaten Brebes;
- cc. Kota Magelang;
- dd. Kota Salatiga; dan
- ee. Kota Semarang.

33. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang.
- (2) Pengaturan pemanfaatan ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang Kabupaten/ Kota.

34. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas kurang lebih 85.306 Ha (delapan puluh lima ribu tiga ratus enam hektar), terdiri dari:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi;
- c. kawasan sekitar danau/waduk/embung; dan
- d. ruang terbuka hijau.

35. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 37

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas:

- a. Pantai utara, meliputi:
 1. Kabupaten Rembang;
 2. Kabupaten Pati;
 3. Kabupaten Jepara;
 4. Kabupaten Demak;
 5. Kabupaten Kendal;
 6. Kabupaten Batang;
 7. Kabupaten Pekalongan;
 8. Kabupaten Pemalang;
 9. Kabupaten Tegal;
 10. Kabupaten Brebes;
 11. Kota Semarang;
 12. Kota Pekalongan; dan
 13. Kota Tegal.
- b. Pantai selatan, meliputi:
 1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Kebumen;
 3. Kabupaten Purworejo; dan
 4. Kabupaten Wonogiri.

36. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 38

Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, berada di semua wilayah Kabupaten/Kota yang dilewati oleh sungai dan saluran irigasi.

37. Pasal 40 Dihapus.

38. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d berupa ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Rencana ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perwujudan 30% (tiga puluh persen) ruang terbuka hijau dari luas daerah Kota atau dari luas kawasan perkotaan.

39. Judul paragraf 3 diubah dan Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Kawasan Konservasi dan Kawasan Cagar Budaya

Pasal 42

Kawasan konservasi dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan luas kurang lebih 32.788 Ha (tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan hektar), terdiri dari:

- a. cagar alam;
- b. suaka margasatwa;
- c. taman nasional;
- d. taman hutan raya;
- e. kebun raya;
- f. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
- g. kawasan pantai berhutan bakau; dan
- h. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

40. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Kawasan Cagar alam dan Suaka Marga Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b, berada di:

- a. Kabupaten Cilacap meliputi :
 1. Cagar Alam Nusakambangan Barat;
 2. Cagar Alam Nusakambangan Timur;
 3. Cagar Alam Wijaya Kusuma; dan
 4. Cagar Alam Karangbolong.
- b. Kabupaten Banjarnegara meliputi:
 1. Cagar Alam Telogo Dringo;
 2. Cagar Alam Telogo Sumurup; dan
 3. Cagar Alam Pringamba I / II.
- c. Kabupaten Wonosobo berupa Cagar Alam Pantodomas;

- d. Kabupaten Wonogiri berupa Cagar Alam Donoloyo;
- e. Kabupaten Sragen berupa Suaka Margasatwa Gunung Tunggang;
- f. Kabupaten Blora meliputi:
 - 1. Cagar Alam Bekutuk; dan
 - 2. Cagar Alam Cabak I/II.
- g. Kabupaten Rembang berupa Cagar Alam Gunung Butak;
- h. Kabupaten Jepara meliputi:
 - 1. Cagar Alam Keling I a, b, c;
 - 2. Cagar Alam Keling II, III;
 - 3. Cagar Alam Kembang; dan
 - 4. Cagar Alam Gunung Celing.
- i. Kabupaten Semarang meliputi:
 - 1. Cagar Alam Gebugan; dan
 - 2. Cagar Alam Sepakung.
- j. Kabupaten Kendal berupa Cagar Alam Pagerwunung Darupono;
- k. Kabupaten Batang meliputi:
 - 1. Cagar Alam Peson Subah I;
 - 2. Cagar Alam Peson Subah II; dan
 - 3. Cagar Alam Ulolanang Kecubung.
- l. Kabupaten Pemalang meliputi:
 - 1. Cagar Alam Bantarbolang;
 - 2. Cagar Alam Curug Bengkawah; dan
 - 3. Cagar Alam Moga.
- m. Kabupaten Tegal berupa Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara;
- n. Kabupaten Brebes berupa Cagar Alam Telaga Renjeng; dan
- o. Kawasan Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa lainnya yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

41. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Kawasan taman hutan raya dan kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dan huruf e, meliputi:

- a. Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/ Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar;
- b. Kebun Raya Baturraden Kabupaten Banyumas; dan
- c. taman hutan raya dan kebun raya lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

42. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) ditambahkan huruf e sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, meliputi:

- a. Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap;
- b. Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo;
- c. Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar;
- d. Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang;
- e. Taman Wisata Alam Guci di Kabupaten Tegal; dan
- f. Taman wisata alam lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

43. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana di dalam Pasal 42 huruf g dengan luas kurang lebih 1.791 Ha (seribu tujuh ratus sembilan puluh satu hektar) berada di Kabupaten/Kota di wilayah pesisir.
- (2) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan pantai berhutan bakau yang selanjutnya disebut kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan industri/ kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Kendal dengan luas kurang lebih 622 Ha (enam ratus dua puluh dua hektar); dan
 - b. Kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 453 Ha (empat ratus lima puluh tiga hektar).
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h, berada di seluruh Kabupaten/Kota.

45. Ketentuan Pasal 49 ditambahkan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri dari:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan tanah longsor;
 - c. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - d. kawasan rawan gempa bumi;

- e. kawasan rawan gelombang pasang;
 - f. kawasan rawan tsunami;
 - g. kawasan rawan kekeringan;
 - h. kawasan rawan abrasi;
 - i. kawasan rawan angin topan; dan
 - j. Kawasan rawan gas beracun.
- (2) Pengaturan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rinci diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang Kabupaten/ Kota.

46. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

47. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang.

48. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam 49 huruf c, berada di kawasan Gunung Merapi dan Kawasan Gunung Slamet, meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang dan Kota Tegal.

49. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.

50. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dengan luas kurang lebih 79.447 Ha (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh hektar), terdiri dari:

- a. kawasan lindung karst;
- b. kawasan cagar alam geologi;
- c. kawasan imbuhan air; dan
- d. kawasan sempadan mata air.

51. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Kawasan lindung karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:

- a. Kawasan bentang alam karst Sukolilo berada di:
 1. Kabupaten Pati;
 2. Kabupaten Grobogan; dan
 3. Kabupaten Blora.
- b. Kawasan bentang alam karst Gunung Sewu berada di Kabupaten Wonogiri;
- c. Kawasan bentang alam karst Gombang berada di Kabupaten Kebumen; dan
- d. Kawasan karst lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

52. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan keunikan batuan dan fosil; dan

- b. kawasan keunikan proses geologi.
- (2) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Sangiran berada di:
 - 1. Kabupaten Sragen;
 - 2. Kabupaten Karanganyar.
 - b. Kawasan Pati ayam berada di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati;
 - c. Kawasan Semedo di Kabupaten Tegal; dan
 - d. Kawasan keunikan batuan dan fosil lainnya yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Karangsambung berada di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo;
 - b. kawasan Bayat berada di Kabupaten Klaten;
 - c. kawasan Dieng di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
 - d. kawasan keunikan bentang alam kawasan Lembah Bengawan Solo Purba di Kabupaten Wonogiri; dan
 - e. kawasan keunikan proses geologi lainnya yang ditetapkan peraturan perundang – undangan.

53. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Kawasan Imbuhan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, berada di:
 - a. CAT Majenang;
 - b. CAT Sidareja;
 - c. CAT Nusa Kambangan;
 - d. CAT Cilacap;
 - e. CAT Kroya;
 - f. CAT Banyumudal;
 - g. CAT Purwokerto – Purbalingga;
 - h. CAT Kebumen - Purworejo;
 - i. CAT Wonosobo;
 - j. CAT Magelang – Temanggung;
 - k. CAT Karanganyar - Boyolali;
 - l. CAT Ngawi-Ponorogo;
 - m. CAT Wonosari;
 - n. CAT Eromoko;
 - o. CAT Semarang – Demak;
 - p. CAT Randublatung;

- q. CAT Watuputih;
- r. CAT Lasem;
- s. CAT Pati – Rembang;
- t. CAT Kudus;
- u. CAT Jepara;
- v. CAT Ungaran;
- w. CAT Sumowono;
- x. CAT Rawapening;
- y. CAT Salatiga;
- z. CAT Kendal;
- aa. CAT Subah;
- bb. CAT Karang Kobar;
- cc. CAT Pekalongan – Pemalang;
- dd. CAT Tegal – Brebes; dan
- ee. CAT Bumiayu.

(2) Penentuan kawasan imbuan air tanah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

54. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 63A sebagai berikut:

Pasal 63 A

Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d tersebar di Kabupaten/Kota yang memiliki mata air.

55. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 65

- (1) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan;
 - b. Kawasan perlindungan plasma nutfah di perairan.
- (2) Sebaran kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kabupaten/ kota.
- (3) Sebaran kawasan plasma nutfah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

56. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Pola ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan peternakan;
- f. kawasan peruntukan perikanan;
- g. kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kawasan peruntukan industri;
- i. kawasan peruntukan pariwisata;
- j. kawasan peruntukan permukiman;
- k. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- l. kawasan pertahanan dan keamanan.

57. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 68

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dengan luas kurang lebih 547.898 Ha (lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan hektar) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas.

58. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 69

Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 366.459 Ha, (tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan hektar) berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

59. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 70

Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 181.439 Ha (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan hektar) berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo,

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang.

60. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan melalui budi daya tanaman hutan rakyat di kawasan pertanian lahan kering dan/atau pekarangan berada di seluruh Kabupaten/ Kota.

61. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dengan luas kurang lebih 1.801.076 Ha (satu juta delapan ratus satu ribu tujuh puluh enam hektar) meliputi:

- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan pertanian hortikultura.

62. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dengan luas kurang lebih 1.010.756 Ha (satu juta sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh enam hektar) berada diseluruh Kabupaten/ Kota.

63. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dengan luas kurang lebih 790.320 Ha (tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh hektar) berada di diseluruh Kabupaten/ Kota.

64. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1(dsatu) pasal baru yaitu Pasal 74A sebagai berikut:

Pasal 74 A

Dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Provinsi dilakukan dengan pengendalian luasan kawasan pertanian pangan paling sedikit 1.025.255 Ha (satu juta dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima hektar) meliputi:

- a. Kabupaten Cilacap;
- b. Kabupaten Banyumas;
- c. Kabupaten Purbalingga;

- d. Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kabupaten Kebumen;
- f. Kabupaten Purworejo;
- g. Kabupaten Wonosobo;
- h. Kabupaten Magelang;
- i. Kabupaten Boyolali;
- j. Kabupaten Klaten;
- k. Kabupaten Sukoharjo;
- l. Kabupaten Wonogiri;
- m. Kabupaten Karanganyar;
- n. Kabupaten Sragen;
- o. Kabupaten Grobogan;
- p. Kabupaten Blora;
- q. Kabupaten Rembang;
- r. Kabupaten Pati;
- s. Kabupaten Kudus;
- t. Kabupaten Jepara;
- u. Kabupaten Demak;
- v. Kabupaten Semarang;
- w. Kabupaten Temanggung;
- x. Kabupaten Kendal;
- y. Kabupaten Batang;
- z. Kabupaten Pekalongan;
- aa. Kabupaten Pemalang;
- bb. Kabupaten Tegal;
- cc. Kabupaten Brebes;
- dd. Kota Magelang;
- ee. Kota Salatiga;
- ff. Kota Semarang;
- gg. Kota Pekalongan; dan
- hh. Kota Tegal.

65. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dengan luas kurang lebih 31.591 Ha (tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu hektar), terdiri dari :

- a. perikanan tangkap;
- b. perikanan budi daya air payau;
- c. perikanan budi daya air tawar;

d. perikanan budi daya laut.

66. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g, meliputi:

- a. kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara;
- b. kawasan panas bumi; dan
- c. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

67. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Kawasan Pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara terdiri atas:

- a. Wilayah Usaha Pertambangan;
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat; dan
- c. Wilayah Pencadangan Negara.

(2) Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam meliputi:
 1. Kawasan Pertambangan Majenang meliputi :
 - a) Kabupaten Banyumas;
 - b) Kabupaten Brebes; dan
 - c) Kabupaten Cilacap.
 2. Kawasan Pertambangan Serayu - Pantai Selatan meliputi :
 - a) Kabupaten Banjarnegara;
 - b) Kabupaten Banyumas;
 - c) Kabupaten Cilacap;
 - d) Kabupaten Kebumen;
 - e) Kabupaten Magelang; dan
 - f) Kabupaten Purworejo.
 3. Kawasan Pertambangan Gunung Slamet meliputi :
 - a) Kabupaten Banjarnegara;
 - b) Kabupaten Banyumas;
 - c) Kabupaten Brebes; dan
 - d) Kabupaten Pekalongan.
 4. Kawasan Pertambangan Sumbing - Sindoro - Dieng meliputi :
 - a) Kabupaten Banjarnegara;
 - b) Kabupaten Batang;
 - c) Kabupaten Magelang; dan

- d) Kabupaten Pekalongan.
- 5. Kawasan Pertambangan Merapi - Merbabu - Ungaran berada di Kabupaten Magelang.
- 6. Kawasan Pertambangan Gunung Muria - Pantai Utara meliputi:
 - a) Kabupaten Jepara; dan
 - b) Kabupaten Pati.
- 7. Kawasan Pertambangan Pegunungan Selatan berada di Kabupaten Wonogiri.
- 8. Kawasan Pertambangan Serayu - Pantai Utara meliputi:
 - a) Kabupaten Batang;
 - b) Kabupaten Brebes;
 - c) Kabupaten Kendal;
 - d) Kabupaten Pekalongan;
 - e) Kabupaten Pemalang; dan
 - f) Kabupaten Tegal
- b. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan meliputi:
 - 1. Kawasan Pertambangan Majenang meliputi :
 - a) Kabupaten Banyumas;
 - b) Kabupaten Brebes;
 - c) Kabupaten Cilacap; dan
 - d) Kabupaten Tegal.
 - 2. Kawasan Pertambangan Serayu - Pantai Selatan meliputi :
 - a) Kabupaten Banjarnegara;
 - b) Kabupaten Banyumas;
 - c) Kabupaten Cilacap;
 - d) Kabupaten Kebumen;
 - e) Kabupaten Purworejo; dan
 - f) Kabupaten Wonosobo.
 - 3. Kawasan Pertambangan Gunung Slamet meliputi :
 - a) Kabupaten Banjarnegara;
 - b) Kabupaten Banyumas;
 - c) Kabupaten Brebes;
 - d) Kabupaten Pekalongan;
 - e) Kabupaten Pemalang;
 - f) Kabupaten Purbalingga;
 - g) Kabupaten Wonosobo; dan
 - h) Kabupaten Tegal.
 - 4. Kawasan Pertambangan Sumbing - Sindoro – Dieng meliputi :

- a) Kabupaten Banjarnegara;
 - b) Kabupaten Batang; dan
 - c) Kabupaten Kendal;
 - d) Kabupaten Magelang;
 - e) Kabupaten Pekalongan;
 - f) Kabupaten Semarang;
 - g) Kabupaten Temanggung; dan
 - h) Kabupaten Wonosobo.
5. Kawasan Pertambangan Merapi - Merbabu - Ungaran meliputi :
- a) Kabupaten Boyolali;
 - b) Kabupaten Karanganyar;
 - c) Kabupaten Kendal;
 - d) Kabupaten Klaten;
 - e) Kabupaten Magelang;
 - f) Kabupaten Semarang;
 - g) Kabupaten Sukoharjo;
 - h) Kota Salatiga; dan
 - i) Kota Semarang.
6. Kawasan Pertambangan Gunung Muria - Pantai Utara meliputi:
- a) Kabupaten Demak;
 - b) Kabupaten Jepara;
 - c) Kabupaten Kudus; dan
 - d) Kabupaten Pati.
7. Kawasan Pertambangan Rembang meliputi :
- a) Kabupaten Blora;
 - b) Kabupaten Demak;
 - c) Kabupaten Grobogan;
 - d) Kabupaten Kudus;
 - e) Kabupaten Pati; dan
 - f) Kabupaten Rembang.
8. Kawasan Pertambangan Kendeng meliputi :
- a) Kabupaten Blora;
 - b) Kabupaten Boyolali;
 - c) Kabupaten Demak;
 - d) Kabupaten Grobogan;
 - e) Kabupaten Karanganyar;
 - f) Kabupaten Semarang;
 - g) Kabupaten Sragen; dan
 - h) Kota Semarang.

9. Kawasan Pertambangan Gunung Lawu meliputi :
 - a) Kabupaten Karanganyar;
 - b) Kabupaten Sragen;
 - c) Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d) Kabupaten Wonogiri.
10. Kawasan Pertambangan Pegunungan Selatan berada di Kabupaten Wonogiri.
11. Kawasan Pertambangan Serayu - Pantai Utara meliputi:
 - a) Kabupaten Batang;
 - b) Kabupaten Brebes;
 - c) Kabupaten Kendal;
 - d) Kabupaten Magelang;
 - e) Kabupaten Pekalongan;
 - f) Kabupaten Pemalang; dan
 - g) Kabupaten Tegal.
- c. Wilayah Usaha Pertambangan Batubara meliputi :
 1. Kawasan Pertambangan Majenang berada di Kabupaten Cilacap.
 2. Kawasan Pertambangan Serayu - Pantai Selatan berada di Kabupaten Cilacap.
 3. Kawasan Pertambangan Rembang berada di Kabupaten Rembang.
- (3) Wilayah Pertambangan Rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan Pertambangan Majenang meliputi :
 1. Kabupaten Banyumas; dan
 2. Kabupaten Cilacap.
 - b. Kawasan Pertambangan Serayu - Pantai Selatan meliputi :
 1. Kabupaten Banyumas;
 2. Kabupaten Cilacap;
 3. Kabupaten Kebumen;
 4. Kabupaten Magelang; dan
 5. Kabupaten Purworejo.
 - c. Kawasan Pertambangan Gunung Slamet berada di Kabupaten Banyumas.
 - d. Kawasan Pertambangan Sumbing - Sindoro - Dieng berada di Kabupaten Magelang.
 - e. Kawasan Pertambangan Merapi - Merbabu - Ungaran meliputi:
 1. Kabupaten Boyolali;
 2. Kabupaten Klaten;
 3. Kabupaten Magelang; dan
 4. Kabupaten Semarang.
 - f. Kawasan Pertambangan Rembang berada di Kabupaten Grobongan.

- g. Kawasan Pertambangan Kendeng meliputi :
 - 1. Kabupaten Boyolali;
 - 2. Kabupaten Grobongan; dan
 - 3. Kabupaten Semarang.
 - h. Kawasan Pertambangan Gunung Lawu berada di Kabupaten Wonogiri.
 - i. Kawasan Pertambangan Pegunungan Selatan berada di Kabupaten Wonogiri.
 - j. Kabupaten/Kota lainnya yang akan ditetapkan kemudian.
- (4) Wilayah Pencadangan Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kawasan Pertambangan Merapi - Merbabu - Ungaran meliputi:
 - 1. Kabupaten Boyolali;
 - 2. Kabupaten Klaten;
 - 3. Kabupaten Magelang; dan
 - 4. Kabupaten Semarang.
 - b. Kabupaten/Kota lainnya yang akan ditetapkan kemudian.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kesesuaian dengan potensi jenis mineral tambang;
 - b. kawasan lindung yang dilarang untuk kegiatan pertambangan;
 - c. kawasan permukiman yang telah terbangun;
 - d. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. peningkatan fungsi kawasan;
 - f. dampak lingkungan;
 - g. resiko bencana;
 - h. rencana tata ruang; dan
 - i. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

68. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 81

Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, berada di:

- a. Wilayah Kerja Panas Bumi di daerah Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan;
- b. Wilayah Kerja Panas Bumi di daerah Candi Umbul Telomoyo di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung dan Kota Salatiga;
- c. Wilayah Kerja Panas Bumi di daerah Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal;

- d. Wilayah Kerja Panas Bumi di daerah Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri;
- e. Wilayah Kerja Panas Bumi di daerah Baturaden di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang;
- f. Wilayah Kerja Panas Bumi di daerah Guci di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang; dan
- g. Wilayah Kerja Panas Bumi lain yang akan ditetapkan kemudian.

69. Ketentuan ayat (1) Pasal 83 diubah dan ayat (3) Pasal 83 dihapus sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf h terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan industri;
- b. kawasan industri; dan
- c. dihapus.

70. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a terdapat diseluruh Kabupaten/ Kota dengan luas kurang lebih 53.043 Ha (lima puluh tiga ribu empat puluh tiga hektar).

71. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dikembangkan di dalam kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kawasan industri prioritas Provinsi berada di:
 - a. Kota Semarang;
 - b. Kabupaten Kendal;
 - c. Kabupaten Demak;
 - d. Kabupaten Rembang;
 - e. Kabupaten Cilacap;
 - f. Kabupaten Brebes; dan
 - g. Kabupaten Kebumen.

72. Ketentuan Pasal 86 Dihapus.

73. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf i berupa Destinasi Pariwisata Provinsi
- (2) Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya;
 - b. Destinasi Pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya;
 - c. Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya;
 - d. Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya;
 - e. Destinasi Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya; dan
 - f. Destinasi Pariwisata Rembang–Blora dan sekitarnya.

74. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Destinasi Pariwisata Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kawasan strategis pariwisata Baturraden dan sekitarnya;
- b. kawasan strategis pariwisata Cilacap–Nusakambangan dan sekitarnya;
- c. kawasan pengembangan pariwisata Karst Kebumen dan sekitarnya;
- d. kawasan pengembangan pariwisata Serayu dan sekitarnya; dan
- e. kawasan pengembangan pariwisata Purbalingga dan sekitarnya.

75. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Destinasi Pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kawasan strategis pariwisata Karimunjawa dan sekitarnya;
- b. kawasan strategis pariwisata Semarang Kota dan sekitarnya;
- c. kawasan strategis pariwisata Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya;
- d. kawasan strategis pariwisata Demak–Kudus dan sekitarnya;
- e. kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang – Kendal – Temanggung dan sekitarnya;
- f. kawasan pengembangan pariwisata Jepara dan sekitarnya;
- g. kawasan pengembangan pariwisata Pati dan sekitarnya; dan
- h. kawasan pengembangan pariwisata Purwodadi dan sekitarnya.

76. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kawasan strategis pariwisata Sangiran dan sekitarnya;
- b. kawasan strategis pariwisata Solo Kota dan sekitarnya;

- c. kawasan pengembangan pariwisata Selo - Boyolali dan sekitarnya;
- d. kawasan pengembangan pariwisata Cetho-Sukuh dan sekitarnya;
- e. kawasan pengembangan pariwisata Wonogiri dan sekitarnya; dan
- f. kawasan pengembangan pariwisata Tawangmangu dan sekitarnya.

77. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kawasan strategis pariwisata Borobudur–Mendut–Pawon–Magelang Kota dan sekitarnya;
- b. kawasan strategis pariwisata Prambanan–Klaten Kota dan sekitarnya;
- c. kawasan strategis pariwisata Merapi–Merbabu dan sekitarnya;
- d. kawasan strategis pariwisata Dieng dan sekitarnya;
- e. kawasan pengembangan pariwisata Purworejo dan sekitarnya; dan
- f. kawasan pengembangan pariwisata Kledung Pass dan sekitarnya.

78. Diantara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 91A dan Pasal 91B sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 91 A

Destinasi Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kawasan strategis pariwisata Tegal dan sekitarnya;
- b. kawasan strategis pariwisata Pekalongan Kota dan sekitarnya;
- c. kawasan pengembangan pariwisata Linggoasri–Petungkriyono dan sekitarnya;
- d. kawasan pengembangan pariwisata Batang dan sekitarnya;
- e. kawasan pengembangan pariwisata Pemalang dan sekitarnya; dan
- f. kawasan pengembangan pariwisata Kaligua–Malahayu dan sekitarnya.

Pasal 91 B

Destinasi Pariwisata Rembang – Blora dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kawasan strategis pariwisata Rembang-Lasem dan sekitarnya;
- b. kawasan pengembangan pariwisata Blora dan sekitarnya; dan
- c. kawasan pengembangan pariwisata Cepu dan sekitarnya.

79. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf j dengan luas kurang lebih 776.524 Ha (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat hektar), meliputi:

- a. Permukiman perdesaan; dan
- b. Permukiman perkotaan.

80. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan Pasal 96 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96 A

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf l meliputi:

- a. Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro di Kota Semarang;
- b. Lapangan Udara Utama TNI AD (Lanumad) A.Yani di Kota Semarang;
- c. Skadron-11/Serbu TNI-AD di Kota Semarang;
- d. Skadron-31/Serbu TNI-AD di Kota Semarang;
- e. Lapangan Udara (Lanud) Adi Soemarmo di Kabupaten Karang Anyar dan Kabupaten Boyolali;
- f. Komando Resort Militer (Korem) 071 di Kabupaten Banyumas;
- g. Komando Resort Militer (Korem) 073 di Kota Salatiga;
- h. Komando Resort Militer (Korem) 074 di Kota Surakarta;
- i. Komando Daerah Militer (Kodim) 0733 di Kota Semarang;
- j. Komando Daerah Militer (Kodim) 0701 di Kabupaten Banyumas;
- k. Komando Daerah Militer (Kodim) 0702 di Kabupaten Purbalingga;
- l. Komando Daerah Militer (Kodim) 0703 di Kabupaten Cilacap;
- m. Komando Daerah Militer (Kodim) 0704 di Kabupaten Banjarnegara;
- n. Komando Daerah Militer (Kodim) 0710 di Kabupaten Pekalongan;
- o. Komando Daerah Militer (Kodim) 0711 di Kabupaten Pemasang;
- p. Komando Daerah Militer (Kodim) 0712 di Kota Tegal;
- q. Komando Daerah Militer (Kodim) 0713 di Kabupaten Brebes;
- r. Komando Daerah Militer (Kodim) 0736 di Kabupaten Batang;
- s. Komando Daerah Militer (Kodim) 0705 di Kabupaten Magelang;
- t. Komando Daerah Militer (Kodim) 0706 di Kabupaten Temanggung;
- u. Komando Daerah Militer (Kodim) 0707 di Kabupaten Wonosobo;
- v. Komando Daerah Militer (Kodim) 0708 di Kabupaten Purworejo;
- w. Komando Daerah Militer (Kodim) 0709 di Kabupaten Kebumen;
- x. Komando Daerah Militer (Kodim) 0714 di Kota Salatiga;
- y. Komando Daerah Militer (Kodim) 0715 di Kabupaten Kendal;
- z. Komando Daerah Militer (Kodim) 0716 di Kabupaten Demak;
- aa. Komando Daerah Militer (Kodim) 0717 di Kabupaten Purwodadi;
- bb. Komando Daerah Militer (Kodim) 0718 di Kabupaten Pati;
- cc. Komando Daerah Militer (Kodim) 0719 di Kabupaten Jepara;

- dd. Komando Daerah Militer (Kodim) 0720 di Kabupaten Rembang;
- ee. Komando Daerah Militer (Kodim) 0721 di Kabupaten Blora;
- ff. Komando Daerah Militer (Kodim) 0722 di Kabupaten Kudus;
- gg. Komando Daerah Militer (Kodim) 0723 di Kabupaten Klaten;
- hh. Komando Daerah Militer (Kodim) 0724 di Kabupaten Boyolali;
- ii. Komando Daerah Militer (Kodim) 0725 di Kabupaten Sragen;
- jj. Komando Daerah Militer (Kodim) 0726 di Kabupaten Sukoharjo;
- kk. Komando Daerah Militer (Kodim) 0727 di Kabupaten Karanganyar;
- ll. Komando Daerah Militer (Kodim) 0728 di Kabupaten Wonogiri;
- mm. Komando Daerah Militer (Kodim) 0735 di Kabupaten Surakarta;
- nn. Brigade Infanteri (Brigif)-6 di Kota Surakarta;
- oo. Brigade Infanteri (Brigif)-4 di Kabupaten Tegal;
- pp. Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Kabupaten Sukoharjo;
- qq. Batalyon Infanteri (Yonif) 411 di Kota Salatiga;
- rr. Batalyon Infanteri (Yonif) 412 di Kabupaten Purworejo;
- ss. Batalyon Infanteri (Yonif) 413 di Kabupaten Sukoharjo;
- tt. Batalyon Infanteri (Yonif) 400 di Kota Semarang;
- uu. Batalyon Infanteri (Yonif) 405 di Kabupaten Banyumas;
- vv. Batalyon Infanteri (Yonif) 406 di Kabupaten Purbalingga;
- ww. Batalyon Infanteri (Yonif) 407 di Kabupaten Tegal;
- xx. Batalyon Infanteri (Yonif) 408 di Kabupaten Sragen;
- yy. Batalyon Infanteri (Yonif) 410 di Kabupaten Blora;
- zz. Batalyon Kavaleri (Yonkav) 2 di Kabupaten Semarang;
- aaa. Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 3 di Kabupaten Magelang;
- bbb. Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang (Yonarhanudse) 15 di Kota Semarang;
- ccc. (Batalion Zeni Tempur (Yonzipur) 4 Kabupaten Semarang;
- ddd. Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap di Kabupaten Cilacap;
- eee. Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang di Kota Semarang;
- fff. Pangkalan TNI AL (Lanal) Tegal di Kota Tegal;
- ggg. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Resort Militer 073 di Kabupaten Semarang;
- hhh. Daerah Latihan (Rahlat) TNI AD di Kabupaten Kebumen;
- iii. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0708 di Kabupaten Purworejo;
- jjj. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0706 di Kabupaten Temanggung;
- kkk. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0701 di Kabupaten Banyumas;
- lll. Daerah Latihan (Rahlat) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V di Kabupaten Tegal;

- mmm. Daerah Latihan (Rahlat) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V di Kabupaten Cilacap;
- nnn. Daerah Latihan (Rahlat) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V di Kabupaten Jepara;
- ooo. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara (Kodikau), Sobokerto Kabupaten Boyolali;
- ppp. Gudang (GUD) Minyak di Kota Semarang;
- qqq. Gudang Alat Ksatrian dan Alat Kantor (GUD Alsatri) di Kota Semarang;
- rrr. Gudang (GUD) Makanan di Kota Semarang;
- sss. Gudang (GUD) PPL di Kota Semarang; dan
- ttt. Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

81. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 96 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

82. Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Kawasan strategis di Provinsi terdiri atas :

- a. kawasan strategis Nasional di Provinsi; dan
- b. kawasan strategis Provinsi.

83. Judul Bagian Kedua pada Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Nasional di Provinsi

84. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Kawasan strategis Nasional di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur)

- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Borobudur dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Candi Prambanan; dan
 - c. Kawasan Sangiran.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
 - b. Kawasan Pangandaran – Kalipuncang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak).

85. Judul Bagian Ketiga pada Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Provinsi

86. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b meliputi:

- a. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
- b. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- c. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

87. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi :

- a. Kawasan Masjid Agung Demak;
- b. Kawasan Candi Dieng;
- c. Kawasan Candi Gedongsongo;
- d. Kawasan Candi Cetho – Suku;
- e. Kawasan Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran.

88. Judul Bagian Kelima pada Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Kawasan Strategis Provinsi Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

89. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Industri Terpadu meliputi:
 1. Kawasan Industri Kendal – Semarang - Demak;
 2. Kawasan Industri Brebes;
 3. Kawasan Industri Rembang;
 4. Kawasan Industri Cilacap; dan
 5. Kawasan Industri Kebumen.
- b. Kawasan agropolitan meliputi:
 1. Kawasan agropolitan MANGGA EMAS (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas);
 2. Kawasan agropolitan GIRISUKA (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar);
 3. Kawasan agropolitan SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang); dan
 4. Kawasan agropolitan SOBOBANJAR (Wonosobo, Banjarnegara).
- c. Kawasan perkotaan meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten; dan
 2. Kawasan Perkotaan Bregasmalang.
- d. Kawasan strategis pariwisata terpadu meliputi:
 1. Kawasan Surakarta dan sekitarnya;
 2. Kawasan Borobudur - Kebumen - Dieng dan sekitarnya; dan
 3. Kawasan Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya.

90. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c meliputi:

- a. Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu;
- b. Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
- c. Kawasan Rawa Pening;
- d. Kawasan Gunung Sindoro – Sumbing;
- e. Kawasan Gunung Lawu; dan
- f. Kawasan Gunung Slamet.

91. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

92. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang RTRW Provinsi.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rencana struktur ruang; dan
 - b. rencana pola ruang.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

93. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah dibidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

94. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWP Provinsi disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di pesisir yang mengalami perubahan bentang alam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi antar sektor terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.
- (5) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau *stakeholder* terkait.

95. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) RTRW Provinsi berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (5) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau stakeholder terkait.

95. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) RTRW Provinsi berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2019
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (16-286/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM
Kantor Badan Bantuan Hukum
Dan Hak Asasi Manusia



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR .16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2029

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan, akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal.

Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya.

Faktor-faktor tersebut di atas akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik dikarenakan adanya kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Revisi RTRW Provinsi telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional dan provinsi yang tertuang di dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Provinsi dapat berfungsi sebagai:

- a. matra keruangan dari pembangunan daerah;
- b. dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah;
- c. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- d. alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan kawasan strategis provinsi;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Penataan ruang wilayah Provinsi dilakukan dalam rangka menjadikan Provinsi Jawa Tengah yang maju, sejahtera, dan mengutamakan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dan menyeimbangkan, menyasikan perkembangan antar wilayah, kegiatan antar sektor secara dinamis dalam rangka menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tutupan vegetasi menyerupai hutan adalah kerapatan tanaman hutan/ hutan rakyat seperti seperti halnya kawasan hutan. Penambahan 10% (sepuluh persen) tutupan vegetasi menyerupai hutan dilakukan diluar kawasan hutan.

Ketentuan 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai berupa kawasan hutan merupakan amanah dari Pasal 17 ayat (5) UU 26/2017 tentang Penataan Ruang. Luas kawasan hutan di Provinsi Jawa Tengah kurang lebih 20% (dua puluh persen) dari luas Daerah Provinsi, dalam rangka mewujudkan amanah Pasal 17 ayat (5) UU 26/2017, maka perlu penambahan 10% (sepuluh persen) tutupan vegetasi menyerupai hutan diluar kawasan hutan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Perkembangan kawasan permukiman perkotaan diharapkan tidak terus berkembang secara horizontal, perkembangan hamparan permukiman perkotaan perlu dikendalikan, sehingga dapat mendukung terciptanya

ruang, pelayanan sistem transportasi, dan utilitas yang efektif dan efisien.

Huruf g

Kawasan peruntukan industri yang dimaksud termasuk juga kawasan industri.

Mengarahkan industri usaha industri ke kawasan peruntukan industri atau kawasan industri bertujuan untuk untuk lebih menertibkan lokasi industri dan memudahkan pengelolaan dampak kegiatan industri.

Angka 8

Pasal 10

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Huruf b

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pengembangan pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan diatur dalam RTRW Kabupaten.

Ayat (3)

Pengembangan pusat pelayanan di kawasan agropolitan menyesuaikan dengan pusat pelayanan perdesaan.

Ayat (4)

Pengembangan pusat pelayanan di kawasan minapolitan menyesuaikan dengan pusat pelayanan perdesaan.

Angka 11

Pasal 14

Cakupan wilayah kawasan perkotaan Kedungsepur, kawasan perkotaan Surakarta, dan kawasan perkotaan Cilacap meliputi beberapa Daerah Kabupaten/Kota yang secara fungsional telah berkembang menjadi satu kesatuan hamparan kawasan perkotaan.

Angka 12

Pasal 15

Cakupan wilayah kawasan perkotaan Magelang, Kawasan Perkotaan Pekalongan, Kawasan Perkotaan Tegal meliputi beberapa Daerah disekitarnya yang secara fungsional telah berkembang menjadi satu kesatuan hamparan kawasan perkotaan.

Angka 13

Pasal 16

Skala pengembangan PKL kawasan perkotaan Borobudur dan kawasan perkotaan Prambanan mengikuti ketentuan pengaturan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang mengatur kawasan Borobudur dan kawasan Prambanan.

Angka 14

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian Wilayah Pengembangan bertujuan untuk mengarahkan pembangunan masing-masing kawasan regional di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaturan ruang dalam Wilayah Pengembangan mengikuti arahan RTRW Provinsi dan penjabarannya, serta RTRW Kabupaten/Kota.

Huruf b

Arah pengembangan berisi tentang aspek utama yang perlu dilakukan dan penentuan sektor unggulan yang akan dijadikan ponapang pengembangan wilauah.

Sektor unggulan adalah adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Prasarana jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Angkutan bus perkotaan/komuter direncanakan melayani kota utama dan kawasan perkembangannya yang telah menyatu secara fungsional atau memiliki keterkaitan pergerakan.

Angka 18

Pasal 20 A

Huruf a

Jalan nasional adalah jalan yang pengelolaannya dilakukan Pemerintah Pusat.

Huruf b

Jalan provinsi adalah jalan yang pengelolaannya dilakukan Pemerintah Provinsi.

Pasal 20 B

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Jalan lingkaran adalah jalan yang melingkari pusat kota/ kawasan perkotaan, yang berfungsi untuk mengalihkan sebagai arus lalu lintas terusan dari pusat kota/ kawasan perkotaan.

Rencana jalan arteri primer yang merupakan jalan lingkaran dapat ditambahkan sesuai rencana Pemerintah Pusat atau usulan Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Jalan Tol Semarang – Demak terintegrasi dengan tanggul laut Kota Semarang.

Pasal 20 C

Cukup Jelas.

Pasal 20D

Penyelenggaraan dan pembangunan jalan khusus dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pemberian izin pembangunan jalan khusus yang belum tertuang dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/ Kota dilakukan melalui kajian dampak ruang.

Pasal 20E

Cukup Jelas.
Pasal 20F
Cukup Jelas.
Pasal 20G
Cukup Jelas.
Pasal 20H
Cukup Jelas.

Angka 19
Pasal 21
Cukup Jelas.

Angka 20
Pasal 21 A
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Pengembangan kearingan rel kereta api antar kota dilakukan melalui jalur ganda/ *double track*.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 21 B
Cukup Jelas.

Angka 21
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jepara juga termasuk Pelabuhan penyeberangan di Kepulauan Karimunjawa yaitu pelabuhan Parang, Pelabuhan Genting, dan Pelabuhan Nyamuk.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Dalam rangka untuk mengembangkan hubungan antar daerah yang melewati laut juga akan di

kembangkan pelabuhan penyeberangan yang berkonsep “*short sea shipping*” di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian selatan. Pengembangan ini konsep ini dilakukan untuk meningkatkan transportasi logistik.

Angka 22

Pasal 23

Cukup Jelas.

Angka 23

Pasal 24

Cukup Jelas.

Angka 24

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Jaringan nirkabel adalah saluran telekomunikasi nir (tanpa) kabel (menggunakan gelombang elektromagnetik).

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Menara telekomunikasi bersama adalah penggunaan 1 (satu) menara oleh beberapa operator telepon nirkabel, dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah.

Pembangunan menara telekomunikasi untuk mendukung sistem seluler wajib mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan:

- a. arahan lokasi menara telekomunikasi;
- b. penggunaan menara telekomunikasi bersama;
- c. pengaturan ketinggian menara telekomunikasi;
- d. jarak antar menara telekomunikasi;
- e. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat; dan
- f. jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi fisik alam dan karakter kawasan.

Ayat 4)

Cukup Jelas.

Angka 25

Pasal 26 A

Cukup jelas.

Pasal 26 B

Cukup jelas.

Pasal 26 C

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 27

Ayat (1)

Rencana prasarana sumber daya energi termasuk didalamnya terkait dengan fasilitas pendukungnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Kawasan perkotaan yang akan mendapatkan layanan gas perkotaan ditentukan melalui kajian teknis dan/atau studi kelayakan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Angka 27

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Sistem pelayanan penyediaan air minum dapat bersifat lintas Wilayah Pengembangan (WP).

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Ruang evakuasi bencana dapat meliputi:

- a. lapangan;
- b. stadion;
- c. taman publik;
- d. bangunan rumah;
- e. bangunan kantor pemerintah;
- f. bangunan fasilitas sosial;
- g. bangunan fasilitas umum dan ruang/bangunan lainnya.

Angka 28

Pasal 29

Rencana prasarana dan sarana yang tergambar dalam peta rencana struktur ruang masih bersifat indikatif.

Penentuan presisi rencana prasarana dan sarana ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Angka 29

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 32

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

kawasan yang berfungsi indung yang memiliki ciri fisiografis seperti kawasan hutan lindung adalah kawasan yang memiliki skor diatas 175, kelerengan diatas 40%, dan/atau ketinggian diatas 2000 meter diatas permukaan air laut.

Skor 175 merupakan hasil pengolahan melalui tumpang tindih (*overlay*) skor terhadap kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan. Berikut skor masing-masing kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan:

Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Kelerengan Lapangan

Kelas	Kelerengan (%)	Klasifikasi	Nilai Skor
I	0 - 8	Datar	20
II	8 - 15	Landai	40
III	15 - 25	Agak Curam	60
IV	25 - 40	Curam	80
V	> 40	Sangat Curam	100

Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Jenis Tanah Menurut Kepekaannya Terhadap Erosi

Kelas	Kelerengan (%)	Klasifikasi	Nilai Skor
I	Aluvial, Glei, Planosol, Hidromorf, Laterik air tanah	Tidak peka	15
II	Latosol	Kurang peka	30
III	Brown forest soil, non calcic brown mediteran.	Agak peka	45
IV	Andosol, Laterit, Grumusol, Podsol, Podsollic.	Peka	60
V	Regosol, Litosol, Organosol, Rensina.	Sangat peka	75

Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Intensitas Hujan Harian Rata - Rata Jenis Tanah Menurut Kepekaannya Terhadap Erosi

Kelas	Intensitas Hujan (mm/hari)	Klasifikasi	Nilai Skor
I	0 – 13,6	Sangat rendah	10
II	13,6 – 20,7	Rendah	20
III	20,7 – 27,7	Sedang	30
IV	27,7 – 34,8	Tinggi	40
V	> 34,8	Sangat Tinggi	50

Huruf c

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Peningkatan kualitas kawasan resapan air diwujudkan dalam bentuk pengembangan RTH DAS (Ruang Terbuka Hijau Daerah Aliran Sungai).

RTH DAS dapat berupa; kawasan hutan, kawasan hutan rakyat, kawasan perkebunan, serta kawasan lainnya yang memiliki tegakan vegetasi menyerupai hutan

Angka 31

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 34

Cukup Jelas.

Angka 33

Pasal 35

Cukup Jelas.

Angka 34

Pasal 36

Cukup Jelas.

Angka 35

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 38
Cukup Jelas.

Angka 37
Pasal 40
Cukup Jelas.

Angka 38
Pasal 41
Perwujudan 30% (tiga puluh persen) ruang terbuka hijau dari luas daerah Kota atau dari luas kawasan perkotaan terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.
Ruang terbuka hijau Kota atau / kawasan perkotaan diatur lebih rinci dalam rencana tata ruang kabupaten/ Kota.

Angka 39
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 43
Cukup Jelas.

Angka 41
Pasal 45
Cukup Jelas.

Angka 42
Pasal 46
Cukup Jelas.

Angka 43
Pasal 47
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 48
Cukup Jelas.

Angka 45
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Pengaturan pemanfaatan ruang kawasan rawan di Kabupaten/ Kota dapat dilakukan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/ Kota dan/atau rencana rincinya.

Angka 46
Pasal 50
Cukup Jelas.

Angka 47
Pasal 51
Cukup Jelas.

Angka 48
Pasal 52
Cukup Jelas.

Angka 49
Pasal 58
Cukup Jelas.

Angka 50
Pasal 60
Cukup jelas.

Angka 51
Pasal 61
Cukup Jelas.

Angka 52
Pasal 62
Cukup Jelas.

Angka 53
Pasal 63
Cukup Jelas.

Angka 54
Pasal 63 A
Cukup jelas.

Angka 55
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 68
Cukup jelas.

Angka 58
Pasal 69
Cukup jelas.

Angka 59
Pasal 70
Cukup jelas.

Angka 60
Pasal 71
Kriteria kawasan pertanian lahan kering yang diarahkan untuk budi daya tanaman hutan rakyat meliputi:

- a. Kawasan yang memiliki kelerengan >40% yang dikuasai masyarakat;
- b. Kawasan yang memiliki kelerengan 15% - 40%; dan
- c. Kawasan yang memiliki skor kesesuaian lahan 125-174.

Angka 61
Pasal 72
Cukup jelas.

Angka 62
Pasal 73
Pengembangan pertanian tanaman pangan tidak hanya dilakukan secara konvensional di atas lahan pertanian. Pengembangan produksi tanaman pangan di kawasan perkotaan atau Daerah Kota dapat dilakukan menggunakan konsep "*urban farming*".
Urban farming adalah konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan, yang berbeda ada pada pelaku dan media tanamnya. Pertanian konvensional lebih berorientasi pada hasil produksi, sedangkan *urban farming* lebih pada karakter pelakunya yakni masyarakat urban.

Angka 63
Pasal 74
Seperti halnya di bidang pertanian tanaman pangan. Pengembangan tanaman hortikultura tidak hanya dilakukan

secara konvensional di atas lahan pertanian. Pengembangan produksi hortikultura di kawasan perkotaan atau Daerah Kota dapat dilakukan menggunakan konsep “*urban farming*”

Angka 64

Pasal 74 A

Pengendalian luasan kawasan pertanian tanaman pangan dilakukan melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di Kabupaten Kota.

Kriteria penentuan KP2B, LP2B, dan LCP2B meliputi:

1. Kriteria KP2B adalah:
 - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan/atau nasional.
2. Kriteria LP2B adalah sebagai berikut:
 - a. Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. Memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
 - c. Didukung infrastruktur dasar; dan
 - d. Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
3. Kriteria LCP2B sebagai berikut:
 - a. berada di dalam dan/atau diluar kawasan peruntukan pertanian;
 - b. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - c. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
 - d. didukung infrastruktur dasar.

Angka 65

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 79

Cukup Jelas.

Angka 67

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud peningkatan fungsi kawasan adalah kegiatan pengambilan/ pemindahan material sumberdaya alam karena akan digunakan untuk pemanfaatan peruntukan utama (misalnya; kegiatan penataan lahan untuk pembangunan perumahan, namun dari proses penataan lahan ini terdapat sisa tanah yang harus dipindahkan).

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Rencana tata ruang yang dimaksud meliputi rencana tata ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta ketentuan peraturan zonasinya.

Huruf i

Cukup Jelas.

Angka 68

Pasal 81

Cukup Jelas.

Angka 69

Pasal 83

Cukup Jelas.

Angka 70

Pasal 84

Pengembangan kawasan peruntukan industri di kabupaten/kota mempertimbangkan arahan dan rencana

induk pengembangan industri nasional dan rencana induk pengembangan industri Provinsi.

Angka 71

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah provinsi akan mendorong terwujudnya kawasan industri di Kabupaten/ Kota yang diarahkan sebagai kawasan industri prioritas Provinsi.

Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi dilakukan dalam konsep kawasan industri terpadu. Kawasan industri terpadu merupakan pengembangan pusat ekonomi baru yang basis ekonomi kawasannya adalah sektor industri. Di dalam Kawasan industri terpadu juga dikembangkan kawasan permukiman beserta fasilitasnya.

Angka 72

Cukup Jelas.

Angka 73

Pasal 87

Cukup Jelas.

Angka 74

Pasal 88

Cukup Jelas.

Angka 75

Pasal 89

Cukup Jelas.

Angka 76

Pasal 90

Cukup Jelas.

Angka 77

Pasal 91

Huruf a

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Borobudur – Mendut – Pawon – Magelang Kota dan sekitarnya termasuk didalamnya adalah kawasan yang dikelola oleh Badan Otorita Pengelola kawasan Pariwisata Borobudur.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Angka 78
Pasal 91 A
Cukup Jelas.
Pasal 91 B
Cukup Jelas.

Angka 79
Pasal 92
Cukup jelas.

Angka 80
Pasal 96 A
Cukup Jelas.

Angka 81
Pasal 97
Cukup Jelas.
Angka 82
Pasal 98
Cukup Jelas.

Angka 83
Cukup Jelas.

Angka 84
Pasal 99
Cukup Jelas.

Angka 85
Cukup Jelas.

Angka 86
Pasal 100
Cukup Jelas.

Angka 87
Pasal 101

Aspek strategis yang menjadi penekanan pada Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah mendukung pelestarian warisan budaya

Angka 88

Cukup Jelas.

Angka 89

Pasal 102

Huruf a

Pengembangan kawasan industri terpadu dilakukan dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Penekanan kebijakan pada pengembangan kawasan industri terpadu ini adalah penyediaan prasarana dan sarana untuk mendukung perwujudan kawasan industri terpadu.

Huruf b

Pengembangan kawasan agropolitan diarahkan pada peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM), pengembangan permodalan, peningkatan produksi, pengembangan sistem distribusi, pembangunan pasar pertanian, pembangunan fasilitas penampung hasil pertanian, pengembangan pengolahan hasil pertanian, peningkatan pemasaran melalui pengembangan dan penguatan pasar dalam Negeri dan Luar negeri, peningkatan daya saing, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pengembangan sarana dan prasarana.

Huruf c

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten dilakukan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan wilayah Subosukawonosraten.

Kawasan perkotaan di kawasan Subosukawonosraten meliputi:

a. Kawasan perkotaan inti (Kawasan perkotaan Surakarta)

b. Kawasan perkotaan penunjang / satelit (meliputi kawasan perkotaan diluar kawasan perkotaan Surakarta yang memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi.

2. Pengembangan kawasan perkotaan Bregasmalang diarahkan dalam mewujudkan Kawasan Perkotaan Tegal agar mampu berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Huruf d

Arahan kebijakan KSP Kawasan strategis pariwisata terpadu diarahkan untuk penyediaan prasarana dan sarana wilayah pendukung pengembangan destinasi wisata.

1. Kawasan Surakarta dan sekitarnya, cakupan wilayahnya dapat meliputi seluruh wilayah Subosukowonostraten, dan daerah lainnya terpengaruh.
2. Kawasan Borobudur - Kebumen - Dieng dan sekitarnya cakupan wilayahnya dapat meliputi Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, dan daerah lainnya terpengaruh; dan
3. Kawasan Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya cakupan wilayahnya dapat meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Purbalingga, dan daerah lainnya terpengaruh. .

Angka 90

Pasal 103

Cukup Jelas.

Angka 91

Pasal 104

Penetapan kawasan strategis dalam peta kawasan strategis provinsi hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi deliniasi kawasan strategis Provinsi ditentukan melalui kajian teknis. Kajian teknis dapat dilakukan bersamaan pada saat penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis.

Angka 92

Pasal 109

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi mencakup ketentuan pemanfaatan kegiatan baik di darat maupun didalam bumi.

Pemanfaatan ruang dalam bumi dapat dilakukan untuk kepentingan publik dan privat, dengan mempertimbangkan aspek:

- a. geologi;
 - b. kebencanaan;
 - c. lingkungan hidup; dan
- kelayakan ekonomi dan sosial.

Angka 93

Pasal 123

Cukup Jelas.

Angka 94

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud perubahan bentang alam adalah perubahan daratan atau lautan akibat abrasi dan/atau akresi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fasilitas pendukung program sistem jaringan prasarana dapat menyatu atau terpisah dengan lokasi jaringan prasarana.

Ayat (5)

Lokasi masih bersifat Indikatif adalah lokasi yang belum presisi, karena masih membutuhkan kajian lebih rinci dan/atau teknis.

Angka 95

Pasal 140

Ayat (1)

Yang dimaksud 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun adalah ketika RTRW sudah masuk tahun ke lima.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 121



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TAHUN
 TENTANG RENCANA STRUKTUR RUANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014
 DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG RENCANA STRUKTUR RUANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 - 2019

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 PROVINSI JAWA TENGAH**

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Garis: Grid Garis Lintang dan Garis Bujur UTM Zone 49 S

UTARA



BUNYI LAYAN PETA	
IBUKOTA PEMERINTAHAN	Perairan
□ Ibu Kota Provinsi	— Sungai
□ Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Danau / Waduk
SARANA ADMINISTRASI	Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Perairan Lain
— Garis Perbatasan	— Perbaikan Perairan
— Batas Provinsi	— Perbaikan Perairan Regional
— Batas Kabupaten	— Perbaikan Perairan Lokal
PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH PROVINSI	Perbaikan Perairan
■ Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	— Perbaikan Perairan Semesta
▲ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	— Perbaikan Perairan Sistematis
● Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	— Perbaikan Perairan Persepsi
SISTEM JARINGAN JALAN	— Perbaikan Perairan Rambu
— Jaringan Jalan Nasional	SISTEM JARINGAN ENERGI
— Jalan Tol	— Jaringan Transmisi SUJET
— Jalan Arteri Primer	— Jaringan Transmisi SUTM
— Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)	Sistem Jaringan Energi
— Jaringan Jalan Provinsi	— Jaringan Transmisi Ketenagalistrikan
— Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)	— Jaringan Transmisi SUTM
Terminal Penumpang	Perbaikan Lainnya
— Terminal Penumpang Tipe A	— Perbaikan Lintas Terapung
— Terminal Penumpang Tipe B	— Perbaikan Lintas Terapung
Stasiun Jaringan Kereta Api	— Perbaikan Lintas Terapung
— Stasiun Kereta Api	— Perbaikan Lintas Terapung
Perawatan Penumpang Kereta Api	— Perbaikan Lintas Terapung
— Stasiun Besar	— Perbaikan Lintas Terapung
— Stasiun Sedang	— Perbaikan Lintas Terapung
— Dry Port	— Perbaikan Lintas Terapung
Sistem Jaringan Transportasi Udara	— Perbaikan Lintas Terapung
— Bandar Udara Pengumpul Primer	— Perbaikan Lintas Terapung
— Bandar Udara Pengumpul Sekunder	— Perbaikan Lintas Terapung
— Bandar Udara Pengumpulan	— Perbaikan Lintas Terapung
Jaringan Infrastruktur Wilayah Gas Gas Bumi	— Perbaikan Lintas Terapung
— Jaringan Pipa Gas Regional	— Perbaikan Lintas Terapung
— Depot SBBM	— Perbaikan Lintas Terapung
SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR	— Perbaikan Lintas Terapung
— Prasarana Sumber Daya Air (PSDA)	— Perbaikan Lintas Terapung
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA	— Perbaikan Lintas Terapung
— TPA Regional	— Perbaikan Lintas Terapung
— SPK Regional	— Perbaikan Lintas Terapung

Sumber Data:
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rajabudi Indonesia (RRI) Provinsi Jawa Tengah Skala 1:25.000, BAKOSURTNALM, Tahun 2011
 - Tampilan Lahan Hasil Interpretasi Citra Satelit Spot 5 Hasil Pengamatan Tahun 2014, yang telah diakukan verifikasi dengan Peta Rajabudi Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pengembangan Ekowisata Jawa (PCEJ), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Basis Administrasi Berdasarkan Batas Instansi Perantara Menteri Dalam Negeri untuk masing-masing Kabupaten / Kota di Jawa Tengah
 - Peta Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, Provinsi Jawa Tengah, Skala 1:25.000, Tahun 2010

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TAHUN
 TENTANG RENCANA POLA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 - 2028

**PETA RENCANA POLA RUANG
 PROVINSI JAWA TENGAH**

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Garis: Grid Garisgaris dan Grid UTM, Zone 48 E

UTARA



PETUNJUK LETAK PETA



Batas Pemerintahan

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Batas Administrasi

- Desa/Padukuhan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional

- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer 1 (JRP-1)

Jaringan Jalan Provinsi

- Jalan Kolektor Primer 2 (JRP-2)

Sistem Jaringan Rantai Api

- Jaringan Rantai Api

Perairan

- Sungai
- Danau / Waduk

Rencana Pola Ruang

Kawasan Persebaran Lindung

- Kawasan yang Memerlukan Perlindungan Terhadap Kawasan Sawah/tepa
- Kawasan Pertambangan Geomorfik
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Persebaran Sempadan

Kawasan Persebaran Budidaya

- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Persebaran Perikanan
- Kawasan Persebaran Industri
- Kawasan Persebaran Perikanan
- Kawasan Persebaran Pertanian


Sumber Data

- Sebagai Pola Dasar adalah Peta Rupa bumi Indonesia (RBI) Provinsi Jawa Tengah, Skala 1:25.000, BAKOSURTANAL, Tahun 2001
- Tumpang Lahan Hasil Interpretasi Citra Satelit Spot 6 hasil Pengukuran Tahun 2014, yang telah dibuktikan keabsahannya dengan Peta Rupa bumi Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pengembangan Ekoregion Jawa (POE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Batas Administrasi Berdasarkan Raster Indikasi Persebaran Mestri Dalam Negeri untuk masing-masing Kabupaten / Kota di Jawa Tengah
- Peta Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, Provinsi Jawa Tengah, Skala 1:25.000, Tahun 2010

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO



<p>Batas Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Provinsi Batas Kabupaten/Kota <p>Batas Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Batas Provinsi Batas Kabupaten <p>SISTEM JARINGAN JALAN</p> <p>Jaringan Jalan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Tol Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) <p>Jaringan Jalan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) <p>Garis Jaringan Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Kereta Api <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Sungai Danau / Waduk <p>Rencana Kawasan Strategis</p> <p>Kawasan Strategis Dari Sisi Kepentingan Puncak Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi b. Kawasan Dataran Tinggi c. Kawasan Rawa d. Kawasan Sempadan e. Kawasan Gunung f. Kawasan Pantai <p>Kawasan Strategis Dari Sisi Kepentingan Sektoral Dan Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Agung Danau b. Kawasan Candi Datar c. Kawasan Candi Gede d. Kawasan Candi Cetho - Sukoharjo e. Kawasan Keraton Kasultanan dan Mangrove 	<p>Kawasan Strategis Dari Sisi Kepentingan Pertambangan Eksisting</p> <p>a. Kawasan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Industri Kendal - Semarang - Damar 2. Kawasan Industri 3. Kawasan Industri 4. Kawasan Industri 5. Kawasan Industri <p>b. Kawasan Agropolitan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Agropolitan MANGGAREMAS 2. Kawasan Agropolitan GRELUKA 3. Kawasan Agropolitan SEMARBOYONG 4. Kawasan Agropolitan SOBOANJARAN <p>c. Kawasan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Perikanan Subvokal Wadanan 2. Kawasan Perikanan Unggulan <p>d. Kawasan Strategis Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Sunikarta dan Sekitarnya 2. Kawasan Borobudur-Klaten dan Sekitarnya 3. Kawasan Lanang Gunung Datar dan Sekitarnya
---	---

SIMPULAN

- Sebagai Peta Dasar untuk Peta Raster Indonesia (RBI) Provinsi Jawa Tengah Skala 1:25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2001
- Tujuan Lahan Hasil Interpretasi Citra Satelit Spot 6 Hasil Perencanaan Tahun 2010, yang telah dilakukan melalui dengan Peta Raster Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pengembangan Ekologi Jawa (P3EJ, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
- Batas Administratif Berdasarkan Batas Administrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- Peta Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Provinsi Jawa Tengah, Skala 1:25.000, Tahun 2010

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 16 TAHUN 2019.
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 2009-2029

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3		PJM 4						
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
A	PENYUSUNAN & LEGALISASI PERDA RTRW										APBD	Pemerintah Prov	
B	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG												
I	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan												
	a. Perwujudan sistem perkotaan :												
	1. Perwujudan Kawasan Perkotaan PKN dan Kawasan Perkotaan PKW yang diusulkan menjadi PKN	- Kawasan Perkotaan di Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan diusulkan menjadi sebagai PKN											
	a) Identifikasi peran Kawasan Perkotaan PKN dan Kawasan Perkotaan PKW yang diusulkan menjadi PKN										APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	b) Identifikasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan Kawasan Perkotaan PKN dan Kawasan Perkotaan PKW yang diusulkan menjadi PKN										APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	c) Penyusunan rencana pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan PKN dan Kawasan Perkotaan PKW yang diusulkan menjadi PKN										APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	d) Paduserasi pengembangan wilayah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan PKN dan Kawasan Perkotaan PKW yang diusulkan menjadi PKN										APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	e) Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan program pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan PKN dan Kawasan Perkotaan PKW yang diusulkan menjadi PKN										APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	2. Perwujudan Kawasan Perkotaan PKW dan Kawasan Perkotaan PKL yang diusulkan menjadi PKW	- Kawasan Perkotaan di Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan diusulkan menjadi PKW											
	a) Identifikasi peran Kawasan Perkotaan PKW dan Kawasan Perkotaan PKL yang diusulkan menjadi PKW										APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	b) Identifikasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan Kawasan Perkotaan PKW dan Kawasan Perkotaan PKL yang diusulkan										APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	menjadi PKW												
	c) Penyusunan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan PKW dan Kawasan Perkotaan PKL yang diusulkan menjadi PKW											APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov
	d) Paduserasi pengembangan wilayah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam pengembangan Kawasan Perkotaan PKW dan Kawasan Perkotaan PKL yang diusulkan menjadi PKW											APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov
	e) Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan program pengembangan Kawasan Perkotaan PKW dan Kawasan Perkotaan PKL yang diusulkan menjadi PKW											APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov
	3. Perwujudan PKL	- Kawasan Perkotaan di Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai PKL											
	a) Identifikasi peran PKL dalam pengembangan wilayah											APBD Prov	Pemerintah Prov
	b) Identifikasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan PKL											APBD Prov	Pemerintah Prov
	c) Penyusunan rencana pengembangan wilayah PKL dan wilayah pengaruhnya											APBD Prov	Pemerintah Prov
	d) Paduserasi pengembangan wilayah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam pengembangan wilayah PKL dan wilayah pengaruhnya											APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	e) Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan program pengembangan wilayah PKL dan wilayah pengaruhnya											APBD Prov	Pemerintah Prov
	b. Perwujudan sistem perdesaan:												
	1. Identifikasi peran Desa Pusat pertumbuhan yang sinergis dengan pengembangan PPK dan PPL dalam pengembangan wilayah											APBD Prov	Pemerintah Prov
	2. Identifikasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan Desa Pusat pertumbuhan											APBD Prov	Pemerintah Prov
	3. Paduserasi pengembangan wilayah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam pengembangan Desa Pusat pertumbuhan											APBD Prov	Pemerintah Prov
	c. Perwujudan sistem Kota-Desa:												
	1. Penyusunan program pembangunan wilayah terpadu											APBD Prov	Pemerintah Prov
	2. Penyusunan Program pengembangan Keterkaitan Kota-Desa (<i>Urban-rural linkages</i>)											APBD Prov	Pemerintah Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	d. Perwujudan keterpaduan pembangunan wilayah antar Kabupaten/Kota dalam WP (Wilayah Pembangunan)												
	1. Penyusunan kajian pengembangan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barlingmascakeb; ▪ Purwomanggung; ▪ Subosukawonosraten; ▪ Banglor; ▪ Wanarakuti; ▪ Kedungsepur; ▪ Petanglong; dan ▪ Bregasmalang. 											
	2. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi.												
II	Perwujudan Sistem Prasarana												
2.1	Sistem Jaringan Prasarana Utama												
	a. Sistem jaringan transportasi darat												
	1. Program pengembangan transportasi jaringan jalan												
	a) Jalan nasional:												
	1) Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan arteri primer									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota		
	2) Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan kolektor primer -1 (JKP-1)									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota		
	3) Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan tol									APBN, APBD, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Swasta		
	b) Jalan Provinsi												
	1) Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan kolektor primer -2 (JKP-2)									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota		
	c) pengembangan prasarana jalan khusus	Kabupaten/kota yang dilalui transportasi jalan khusus								APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta		
	2. Program pengembangan terminal												
	a) Peningkatan/ Pengembangan terminal penumpang												
	- Terminal Tipe A	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Cilacap; - Kabupaten Banyumas; - Kabupaten Purbalingga; - Kabupaten Banjarnegara; - Kabupaten Kebumen; 								APBN	Pemerintah Pusat		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Purworejo; - Kabupaten Wonosobo; - Kabupaten Boyolali; - Kabupaten Klaten; - Kabupaten Wonogiri; - Kabupaten Sragen; - Kabupaten Grobogan; - Kabupaten Blora; - Kabupaten Rembang; - Kabupaten Pati; - Kabupaten Kudus; - Kabupaten Jepara; - Kabupaten Demak; - Kabupaten Pemalang; - Kabupaten Semarang; - Kota Magelang; - Kota Surakarta; - Kota Salatiga; - Kota Semarang; - Kota Pekalongan; dan - Kota Tegal. 											
	- Terminal Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Cilacap; - Kabupaten Banyumas; - Kabupaten Purbalingga; - Kabupaten Banjarnegara; - Kabupaten Kebumen; - Kabupaten Purworejo; - Kabupaten Boyolali; - Kabupaten Sukoharjo; - Kabupaten Wonogiri; - Kabupaten Karanganyar; - Kabupaten Sragen; - Kabupaten Grobogan; - Kabupaten Blora; - Kabupaten Rembang; - Kabupaten Pati; - Kabupaten Jepara; - Kabupaten Demak; - Kabupaten Temanggung; - Kabupaten Kendal; - Kabupaten Pekalongan; 								APBD Prov	Pemerintah Prov		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		- Kabupaten Batang; - Kabupaten Pemalang; - Kabupaten Tegal; - Kabupaten Brebes; - Kabupaten Magelang; - Kota Semarang; dan - Kota Tegal.											
	b) Pengembangan terminal barang	Seluruh kabupaten/ kota									APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	c) Pengembangan angkutan bus perkotaan/ komuter										APBD Prov	Pemerintah Provinsi	
	b. Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api												
	1. Program pengembangan kereta api antar kota												
	a) jalur Utara menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya	Kabupaten/kota yang dilalui oleh jalur kereta api									APBN	Pemerintah Pusat	
	b) Jalur selatan menghubungkan: - Solo-Bandung/Jakarta; dan - Solo – Surabaya	Kabupaten/kota yang dilalui oleh jalur kereta api									APBN	Pemerintah Pusat	
	c) jalur Utara - Selatan menghubungkan: - Semarang - Solo – DIY; dan - Tegal-Purwokerto	Kabupaten/kota yang dilalui oleh jalur kereta api									APBN	Pemerintah Pusat	
	d) jalur Tengah menghubungkan Semarang – Solo - Yogyakarta	Kabupaten/kota yang dilalui oleh jalur kereta api									APBN	Pemerintah Pusat	
	2. Program pengembangan kereta api regional meliputi: a) Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar); b) Solo-Boyolali; c) Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo - Bojonegoro; d) Kalibodri-Kendal-Kaliwungu; e) Kudus-Bakalan; f) Rembang-Blora-Cepu; g) Gambringan-Purwodadi; h) Kedungjati – Tuntang Ambarawa; i) Ambarawa- Secang - Magelang-Yogya; j) Semarang – Solo; k) <i>shortcut</i> Randegan – Sikampung; l) Purwokerto-Wonosobo; dan m) Secang-Temanggung-Parakan.	Kabupaten/kota yang dilalui oleh jalur kereta api									APBN	Pemerintah Pusat	
	3. Program pengembangan kereta api perkotaan meliputi: a) jalur Kedungsepur; b) jalur Subosukowonosraten; c) jalur Petanglong;	Kabupaten/kota yang dilalui oleh jalur kereta api									APBN	Pemerintah Pusat	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	d) Jalur Bregasmalang; dan e) jalur Barlingmascakeb.												
	4. Pengembangan jalur kereta antar moda dari dan menuju pelabuhan dan bandara	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Tanjung Mas; - Pelabuhan Kendal; - Pelabuhan Tanjung Intan; - Pelabuhan Tegal; - Bandar Udara Adi Sumarmo; - Bandar Udara Ahmad Yani; - Bandar Udara Jend. Besar Soedirman; dan - Simpul transportasi lainnya. 											
	5. Pengembangan program prasarana perkeretaapian umum meliputi:												
	a) Pengembangan dan Peningkatan persimpangan tidak sebidang kereta api	Kabupaten/kota yang dilalui oleh jalur kereta api									APBN	Pemerintah Pusat	
	b) Peningkatan stasiun utama, stasiun kelas I, stasiun kelas II, dan stasiun kelas III	Kabupaten/kota yang terdapat stasiun									APBN	Pemerintah Pusat	
	c) Pengembangan stasiun untuk rencana pengoperasian kereta perkotaan dan antar kota	Kabupaten/kota yang terdapat stasiun									APBN	Pemerintah Pusat	
	d) Peningkatan dan pembangunan <i>dry port</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb; - Wilayah Pengembangan Purwomanggung; - Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten; - Wilayah Pengembangan Banglor; - Wilayah Pengembangan Kedungsepur; - Wilayah Pengembangan Wanarakuti; dan - Wilayah Pengembangan Bregasmalang. 								APBN	Pemerintah Pusat		
	e) Pengembangan jalur kereta api umum antar moda dari dan menuju pelabuhan, bandara, dan simpul transportasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Tanjung Mas; - Pelabuhan Kendal; - Pelabuhan Tanjung 									APBN	Pemerintah Pusat	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		Intan; - Pelabuhan Tegal ; - Bandara Adi Sumarmo; - Bandara A. Yani; - Bandara Jend Besar Sudirman											
	f) Pengembangan kereta api khusus dari dan menuju kawasan pertambangan, perkebunan, industri, pertanian, atau pariwisata.	Seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan industri dan kawasan wisata.										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
c. Sistem jaringan transportasi sungai dan danau													
	1. Peningkatan dan pengembangan waduk	Seluruh waduk di Jawa Tengah										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	2. peningkatan dan pengembangan transportasi penyeberangan	- pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Cilacap; - pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jepara; dan - pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal; dan - pelabuhan penyeberangan lainnya										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
d. Sistem jaringan transportasi laut													
	1. Peningkatan pelabuhan utama	- Tanjung Emas di Kota Semarang; dan - Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap.										APBN	Pemerintah Pusat
	2. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan pengumpul	- Pelabuhan Tegal di Kota Tegal; - Pelabuhan Rembang/ Sluke di Kabupaten Rembang; - Pelabuhan Batang di Kabupaten Batang - Pelabuhan Kendal di Kabupaten Kendal										APBN	Pemerintah Pusat
	3. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan	- Pelabuhan Jepara di										APBD Prov	Pemerintah Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	pengumpulan regional	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Jepara; - Pelabuhan Karimunjawa di Kabupaten Jepara; - Pelabuhan Legon Bajak di Kabupaten Jepara; - Pelabuhan Juwana di Kabupaten Pati; - Pelabuhan Tasik Agung di Kabupaten Rembang; - Pelabuhan Pekalongan di Kota Pekalongan; - Pelabuhan Pemasang di Kabupaten Pemasang; - Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes; 											
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Pemasang di Kabupaten Pemasang; - Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes; 									APBD Prov	Pemerintah Prov	
	4. Pengembangan pelabuhan pengumpulan lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Celong, Pelabuhan Roban, dan Pelabuhan Seklayu di Kabupaten Batang; - Pelabuhan Losari di Kabupaten Brebes; - Pelabuhan Bunton dan Pelabuhan Tegalkamulyan di Kabupaten Cilacap; - Pelabuhan Morodemak di Kabupaten Demak; - Pelabuhan Bangsri, Pelabuhan Desa Kamujan, Pelabuhan Kelet dan Pelabuhan Kartini di Kabupaten Jepara; - Pelabuhan Wiradesa di Kabupaten Pekalongan; dan - Pelabuhan Jongortegalsari dan Pelabuhan Larangan di Kabupaten Tegal. 									APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	5. Pengembangan pelabuhan penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Cilacap; - Kabupaten Wonogiri; - Kabupaten Kendal; dan 											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		- Kabupaten Jepara.											
	6. Peningkatan pelabuhan perikanan meliputi												
	a) Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)	- Pelabuhan Perikanan Cilacap berada di Kabupaten Cilacap									APBN	Pemerintah Pusat	
	b) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	- Pelabuhan Perikanan Pekalongan di Kota Pekalongan - Pelabuhan Perikanan Tasikagungdi Kabupaten Rembang;									APBN	Pemerintah Pusat	
	c) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	- Pelabuhan Perikanan Klidang Lordi Kabupaten Batang; - Pelabuhan Perikanan Tegalsari Kota Tegal; - Pelabuhan Perikanan Larangan di Kabupaten Tegal; - Pelabuhan Perikanan Wonokertodi Kabupaten Pekalongan; - Pelabuhan Perikanan Asemdayongdi Kabupaten Pemalang; - Pelabuhan Perikanan Tawangdi Kabupaten Kendal; - Pelabuhan Perikanan Bajomulyodi Kabupaten Pati; - Pelabuhan Perikanan Morodemakdi Kabupaten Demak; - Pelabuhan Perikanan Karimunjawadi Kabupaten Jepara; dan - Pelabuhan Perikanan Logending di Kabupaten Kebumen;									APBD Prov	Pemerintah Prov	
	d) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	- Kabupaten Cilacap meliputi: • Pelabuhan Perikanan Jetis;									APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Kab/Kota Swasta	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Kemiren; • Pelabuhan Perikanan Lengkong; • Pelabuhan Perikanan Padanarang; • Pelabuhan Perikanan Rawa Jarit; • Pelabuhan Perikanan Sentolo Kambang; • Pelabuhan Perikanan Sentolo Kawat; • Pelabuhan Perikanan Sidakarya; • Pelabuhan Perikanan Bengawan Donan; - Kabupaten Kebumen meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Argopeni; • Pelabuhan Perikanan Criwik; • Pelabuhan Perikanan Karang Duwur; • Pelabuhan Perikanan Pasir; • Pelabuhan Perikanan Rowo; • Pelabuhan Perikanan Tanggulangin; • Pelabuhan Perikanan Tegal Retno; • Pelabuhan 											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		Perikanan Tambak Mulyo; <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Surorejan; • Pelabuhan Perikanan Lembupurwo; - Kabupaten Purworejo meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Jati Kontal; • Pelabuhan Perikanan Jati Malang; • Pelabuhan Perikanan Kaburuhan; • Pelabuhan Perikanan Kertojayan; - Kota Tegal meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Kota Tegal; • Pelabuhan Perikanan Muara Reja; - Kota Semarang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Boom Lama; • Pelabuhan Perikanan Mangun Harjo; • Pelabuhan Perikanan Tambak Lorok; - Kabupaten Brebes meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan 											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		Perikanan Crucuk; <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Kali Gangsa; • Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi; • Pelabuhan Perikanan Kluwut; • Pelabuhan Perikanan Krakahan; • Pelabuhan Perikanan Pangaradan; • Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul; • Pelabuhan Perikanan Pulolampes; • Pelabuhan Perikanan Sawojajar; - Kabupaten Batang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Celong; • Pelabuhan Perikanan Roban; • Pelabuhan Perikanan Seklayu; - Kabupaten Jepara meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Bandungharjo; • Pelabuhan Perikanan Bondo; • Pelabuhan Perikanan Bulu; • Pelabuhan Perikanan Demaan; 											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Jobokuto; • Pelabuhan Perikanan Kedungmalang; • Pelabuhan Perikanan Mlonggo; • Pelabuhan Panggung; • Pelabuhan Perikanan Tubanan; • Pelabuhan Perikanan Ujung Watu; - Kabupaten Demak meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Babalan; • Pelabuhan Perikanan Betahwalang; • Pelabuhan Perikanan Bungo; • Pelabuhan Perikanan Wedung; - Kabupaten Pati meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Alas Dowo; • Pelabuhan Perikanan Banyutowo; • Pelabuhan Perikanan Margomulyo; • Pelabuhan Perikanan Pecangan; • Pelabuhan Perikanan Puncel; • Pelabuhan Perikanan 											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		Sambiroto; - Kabupaten Kendal meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Bandengan; • Pelabuhan Perikanan Sendang Sikucing; • Pelabuhan Perikanan Tanggul Malang; - Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Jambean; - Kabupaten Pemalang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Ketapang; • Pelabuhan Perikanan Mojo; • Pelabuhan Perikanan Tanjungsari; • Pelabuhan Perikanan Tasik Rejo; • Pelabuhan Perikanan Ulujami; - Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Surodadi; - Kabupaten Rembang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Bakung; • Pelabuhan Perikanan Binangun; • Pelabuhan Perikanan Karanganyar; 											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Perikanan Karanglincak; • Pelabuhan Perikanan Pandangan; • Pelabuhan Perikanan Pangkalan; • Pelabuhan Perikanan Pasar Banggi; • Pelabuhan Perikanan Sarang; • Pelabuhan Perikanan Tanjung Sari; dan • Pelabuhan Perikanan Tunggulsari. 											
	e. Sistem jaringan transportasi udara												
	1. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan bandar udara pengumpul skala sekunder internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang; dan - Bandar Udara Adisumarmo di Kabupaten Boyolali 									APBN	Pemerintah Pusat	
	2. Pengembangan bandar udara pengumpan	<ul style="list-style-type: none"> - Bandar Udara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap; - Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga; dan - Bandar Udara Dewadaru di Kabupaten Jepara. - Bandar Udara Ngloram Cepu di Kabupaten Blora. 									APBN	Pemerintah Pusat	
	3. Pengembangan bandar udara khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan kebutuhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta. 									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	4. Penataan kawasan keselamatan operasional penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> - Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang; dan - Bandar Udara Adisumarmo di Kabupaten Boyolali - Bandar Udara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap; - Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga; dan - Bandar Udara Dewadaru di Kabupaten Jepara. - Bandar Udara Ngloram Cepu di Kabupaten Blora. 									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	5. Penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> - Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang; dan - Bandar Udara Adisumarmo di Kabupaten Boyolali - Bandar Udara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap; - Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga; dan - Bandar Udara Dewadaru di Kabupaten Jepara. - Bandar Udara Ngloram Cepu di Kabupaten Blora. 									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	6. Penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)	<ul style="list-style-type: none"> - Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang; dan - Bandar Udara Adisumarmo di Kabupaten Boyolali 									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		<ul style="list-style-type: none"> - Bandar Udara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap; - Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga; dan - Bandar Udara Dewadaru di Kabupaten Jepara. - Bandar Udara Ngloram Cepu di Kabupaten Blora. 											
	7. Penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)	<ul style="list-style-type: none"> - Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang; dan - Bandar Udara Adisumarmo di Kabupaten Boyolali - Bandar Udara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap; - Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga; dan - Bandar Udara Dewadaru di Kabupaten Jepara. - Bandar Udara Ngloram Cepu di Kabupaten Blora. 									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya												
	a. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi												
	1. Peningkatan jaringan kabel												
	a) Pengembangan sitem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik	- Seluruh kabupaten/kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	2. Peningkatan jaringan nirkabel	-											
	a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel	- Seluruh kabupaten/kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
											Swasta	Kab/Kota Swasta	
	b) mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama	- Seluruh kabupaten/kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	b. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air												
	1. Peningkatan pengelolaan sungai	- Wilayah Sungai Pemali Comal; - Wilayah Sungai Jratun Seluna; - Wilayah Sungai Serayu Bogowonto; - Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung; - Wilayah Sungai Citanduy; - Wilayah Sungai Progo Opak Serang; - Wilayah Sungai Bengawan Solo; - Wilayah Sungai Bodri Kuto; - Wilayah Sungai Wiso Gelis; dan - Wilayah Sungai Karimunjawa.									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	2. Pembangunan dan peningkatan waduk dan bendung	- Seluruh waduk dan bendung di Kabupaten/Kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	3. Pembangunan dan pemeliharaan embung												
	a) pembangunan embung untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendali banjir	- Seluruh kabupaten/kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	b) Konservasi embung-embung eksisting	- Seluruh kabupaten/kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	4. Pengembangan dan peningkatan air bersih												
	a) pembangunan jaringan air bersih perpipaan	- di kawasan perkotaan dan persaan di seluruh kabupaten/ ota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	b) pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku	- Seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	5. Peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi												
	a) peningkatan jaringan irigasi teknis untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan	- Seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) pembangunan irigasi dari air tanah pada kawasan yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis	- Seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) pembangunan waduk sebagai upaya untuk meningkatkan suplai air pada jaringan irigasi teknis	- Seluruh kabupaten/ kota											
	c. Perwujudan Sistem Jaringan Energi												
	1. Pengembangan prasarana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan												
	a) Pengembangan pembangkit tenaga listrik air	- Seluruh waduk di Kabupaten/ Kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	b) Pengembangan pembangkit tenaga listrik tenaga panas bumi	- Kabupaten Banyumas; - Kabupaten Banjarnegara; - Kabupaten Wonosobo; - Kabupaten Magelang; - Kabupaten Karanganyar; - Kabupaten Sragen; - Kabupaten Semarang; - Kabupaten Kendal; - Kabupaten Tegal;										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	c) Pengembangan pembangkit tenaga uap	- Kabupaten Cilacap; - Kabupaten Rembang;										APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		- Kabupaten Jepara; - Kabupaten Batang;									APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	d) Pembangkit listrik tenaga gas/pembangkit listrik tenaga gas uap	- Kabupaten Kendal; - Kabupaten Pemalang; - Kabupaten Jepara; - Kota Semarang.									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	e) Pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah	- WP Kedungsepur; dan - WP Subosukowonosraten									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	f) Pengembangan pembangkit tenaga listrik tenaga surya	- Seluruh kabupaten/kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	g) Pengembangan pembangkit tenaga mikro hidro dan/ atau piko hidro	- Seluruh kabupaten/kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	h) Pengembangan pembangkit listrik tenaga alternatif	- Seluruh kabupaten/kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	i) Pengembangan dan peningkatan jaringan transmisi energi listrik												
	- Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi	- Seluruh kabupaten/kota yang dilewati SUTET									APBN, APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Swasta	
	- Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi kapasitas 150 KVA	- Seluruh kabupaten/kotayang dilewati SUTT									APBN, APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Swasta	
	2. Pengembangan dan peningkatan prasarana energi BBM dan Gas	-											
	a) Peningkatan jaringan pipa BBM	- Seluruh kabupaten/kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	b) Pengembangan kilang LNG	- Kabupaten Cilacap									APBN,	Pemerintah Pusat	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		- Kota Semarang										APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	c) Peningkatan Depo BBM	- Kabupaten Cilacap; - Kota Tegal; - Kabupaten Tegal; - Kabupaten Boyolali; - Kabupaten Blora; dan - Kota Semarang. - Kabupaten Pemasang;										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	d) Pengembangan dan peningkatan jaringan pipa gas regional	- Cirebon – Semarang – Bangkalan; - Semarang – Kalimantan Timur; - Semarang – Kepodang; - Kepodang- Rembang – Pati – Jepara – Semarang; - Semarang – Kendal; dan - Blora – Grobogan – Demak – Semarang - Trewulu-Teras.										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	e) Pengembangan dan peningkatan jaringan pipa gas perkotaan	- Kawasan Perkotaan Semarang; - Kawasan Perkotaan Surakarta; dan - Kawasan Perkotaan Cilacap; - Kawasan Perkotaan Cepu; - Kota Tegal; - Kota Magelang; - Kota Salatiga;										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	f) Pengembangan dan peningkatan stasiun pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji	- Seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	3. Pengembangan energi alternatif	- Seluruh kabupaten/ kota											
	a) Pengembangan energi terbarukan	- Seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
											APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	d. Perwujudan Rencana Sitem Jaringan Prasarana Lingkungan												
	1. Pengembangan prasarana persampahan												
	a) Pengembangan TPA regional	<ul style="list-style-type: none"> - TPA regional di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb; - TPA regional di Wilayah Pengembangan Purwomanggung; - TPA regional di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten; - TPA regional di Wilayah Pengembangan Banglor; - TPA regional di Wilayah Pengembangan Kedungsepur; - TPA regional di Wilayah Pengembangan Wanarakuti; - TPA regional di Wilayah Pengembangan Petanglong; dan - TPA regional di Wilayah Pengembangan Bregasmalang. 								APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta		
	b) Pengembangan TPA	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kabupaten/ kota 								APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta		
	2. Pengembangan prasarana air minum												
	a) Pengembangan jaringan air baku unutup air minum regional	<ul style="list-style-type: none"> - regional Kedungsepur; - regional Wanarakuti; - regional Subosukawonosraten; - regional Bregasmalang; - regional Petanglong; - regional Barlingmascakeb; 								APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		- regional Purwomanggung; dan regional Banglor.											
	3. pengembangan prasarana limbah dan drainase												
	a) pengembangan sistem penglahan limbah cair domestik esuai kebutuhan pada kawasan perkotaan	- Kawasan perkotaan di seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	b) Pengembangan tempat pengolahan limbah industri bahan berbahaya dan beracun	- Kawasan peruntukan industri di seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	c) Pengembangan IPAL dan IPLT	- Kawasan perkotaan di seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	d) Pengembangan sistem drainase terpadu	- Seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	e) Pengembangan fasilitas tampungan dan resapan air	- Seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	e. Perwujudan Rencan Jalur dan Evakuasi Bencana Alam												
	a) pengembangan jalur evakuasi bencana berupa pengembanganjalan-jalan dari lokasi bencana menuju ruang evakuasi	- Seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengembangan tempat relokasi	- Seluruh kabupaten/ kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
C	PERWUJUDAN POLA RUANG												
I	Perwujudan Kawasan Lindung												
	a. Kawasan Hutan Lindung												
	1. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan	Kabupaten/ kota yang										APBN,	Pemerintah Pusat

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	Lindung	memiliki kawasan hutan lindung										APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	a) Identifikasi Batas dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi Kawasan Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	c) Identifikasi dan Pengelolaan kegiatan dalam Hutan Lindung	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	d) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Penyangga Hutan Lindung	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	e) Rehabilitasi dan/atau reboisasi kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	2. Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan lindung												
	a) Pemantapan Batas dan Pematokan Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan lindung secara bertahap dikembalikan kawasan lindung	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	c) Peaduserasian Tata Guna Hutan antara Dinas Kehutanan dengan tiap Kota/ Kabupaten yang mempunyai hutan lindung.	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	d) Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	e) Pengembangan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sesuai hasil kajian									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya												
	1. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya											-	
	a) Identifikasi Batas dan Pemanfaatan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Provinsi Jawa Tengah										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	c) Identifikasi dan Pengelolaan kegiatan Budidaya dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	d) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Penyangga kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	e) Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mengalami kerusakan	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	2. Pengembangan dan pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya												
	a) Pemantapan Batas dan Pematokan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan yang									APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	bawahanya	memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya									APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota	
	b) Relokasi fungsi budidaya yang berada di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahanya secara bertahap dikembalikan kawasan lindung	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	3. Inventarisasi dan peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan DAS (RTH DAS) di Provinsi Jawa Tengah	di Seluruh kabupaten/ kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	c. kawasan perlindungan setempat												
	1. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan												
	a) Inventarisasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Sempadan Pantai Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Cilacap; - Kabupaten Kebumen; - Kabupaten Purworejo; - Kabupaten Wonogiri; - Kabupaten Rembang; - Kabupaten Pati; - Kabupaten Jepara; - Kabupaten Demak; - Kabupaten Kendal; - Kabupaten Batang; - Kabupaten Pekalongan; - Kabupaten Pemalang; - Kabupaten Tegal; - Kabupaten Brebes; - Kota Semarang; - Kota Pekalongan; dan - Kota Tegal. 								APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota		
	b) Inventarisasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Sempadan Sungai Provinsi Jawa Tengah	- Seluruh kabupaten/ kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	c) Inventarisasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Sempadan Waduk Provinsi Jawa Tengah	- Seluruh kabupaten/ kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	d) Rehabilitasi kawasan sempadan pantai, sungai, waduk yang rusak	- Seluruh kabupaten/ kota									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
													Kab/Kota Swasta
	e) Inventarisasi dan Pematapan Fungsi Kawasan RTH Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah	- Kawasan perkotaan di Seluruh kabupaten/kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	2. Pengembangan dan pengelolaan kawasan												
	a) Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya dalam Kawasan Perlindungan Setempat.	- Seluruh kabupaten/kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengembangan dan pengelolaan sempadan pantai, sungai, waduk, embung sebagai fungsi lindung sesuai criteria yang berlaku	- Seluruh kabupaten/kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	c) Relokasi fungsi budidaya yang berada di sekitar kawasan sempadan secara bertahap dikembalikan ke fungsi kawasan lindung	- Seluruh kabupaten/kota										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya												
	1. Rehabilitasi dan pematapan fungsi kawasan												
	a) Penyusunan Masterplan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian dan Cagar Budaya	- seluruh kabupaten kota yang terdapat kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Inventerisasi, Penetapan Batas Kawasan serta Pengelolaan kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Konservasi Perairan	- seluruh kabupaten kota yang terdapat kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Pematapan Batas dan Pematokan Kawasan Suaka Alam, Cagar Alam	- seluruh kabupaten kota yang terdapat kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Alam yang mengalami kerusakan	- seluruh kabupaten kota yang terdapat kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	e) Pematapan Fungsi Kawasan melalui Pemantauan Berkala untuk Mencegah Degradasi Lingkungan	- seluruh kawasan suaka alam, pelestarian alam										APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	oleh Bencana dan Manusia	dan cagar budaya.									APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota	
	f) Penataan dan relokasi fungsi budidaya yang berada di kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya secara bertahap dalam Kerangka Pemulihan Fungsi Kawasan	- seluruh kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	g) Pemantapan dan Pengembangan Fungsi Kawasan Hutan Bakau/Mangrove di Provinsi Jawa Tengah	- Kabupaten Cilacap; - Kabupaten Kebumen; - Kabupaten Purworejo; - Kabupaten Wonogiri; - Kabupaten Rembang; - Kabupaten Pati; - Kabupaten Jepara; - Kabupaten Demak; - Kabupaten Kendal; - Kabupaten Batang; - Kabupaten Pekalongan; - Kabupaten Pemalang; - Kabupaten Tegal; - Kabupaten Brebes; - Kota Semarang; - Kota Pekalongan; dan - Kota Tegal.									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya												
	a) Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Kegiatan Wisata Terbatas	- seluruh kabupaten kota yang terdapat kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Kegiatan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	- seluruh kabupaten kota yang terdapat kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	c) Pengembangan Masyarakat Sekitar Kawasan	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	e. kawasan bencana alam												
	1. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Rawan Bencana												
	a) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan Rencana Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Kota/Kabupaten	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan bencana alam									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
													Kab/Kota
	b) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan Model Penataan Ruang Berbasis Mitigasi	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan bencana alam										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Rehabilitasi/Penataan Kawasan Lindung yang Rusak	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan bencana alam										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Rehabilitasi Kawasan Rawan Longsor dan Patahan melalui Penetapan Kawasan Sempadan Bencana sebagai Jalur Hijau	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan bencana alam										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	2. Pengendalian dan pengelolaan kawasan												
	a) Penataan dan relokasi kawasan permukiman yang berada dalam kawasan zona bahaya	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan bencana alam										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengendalian Kawasan rawan bencana melalui Penguatan Sistem Informasi dan Kelembagaan	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan bencana alam										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) pengelolaan Kawasan Rawan Bencana melalui Penguatan dan penataan Kelembagaan	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan bencana alam										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Pengelolaan Kawasan melalui Penataan Jalur Evakuasi, Area Penyelamatan dan Jalur Bantuan	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan bencana alam										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	f. Perwujudan kawasan lindung geologi												
	1. Kawasan cagar alam geologi												
	a) Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan												
	- Inventarisasi kawasan cagar alam geologi	- Seluruh kabupaten kota yang terdapat kawasan cagar alam geologi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Pemantapan fungsi kawasan melauai penetapan luas wilayah kawasn cagar alam geologi	- Seluruh kabupaten kota yang terdapat kawasan cagar alam geologi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Rehabilitasi dan konservasi kawasan	- Seluruh kabupaten kota yang terdapat										APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		kawasan cagar alam geologi										APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan												
	- Penataan dan penetapan batas wilayah kawasan sekitar cagar alam geologi	- Seluruh kabupaten kota yang terdapat kawasan cagar alam geologi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan cagar alam geologi	- Seluruh kabupaten kota yang terdapat kawasan cagar alam geologi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	2. Kawasan rawan bencana alam geologi												
	a) Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan												
	- Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan Rencana Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Geologi Kota/Kabupaten	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan rawan bencana alam geologi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan Model Penataan Ruang Berbasis Mitigasi	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan rawan bencana alam geologi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Rehabilitasi/Penataan Kawasan Lindung yang Rusak	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan rawan bencana alam geologi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Rehabilitasi Kawasan Rawan Longsor dan Patahan melalui Penetapan Kawasan Sempadan Bencana sebagai Jalur Hijau	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan rawan bencana alam geologi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengendalian dan pengelolaan kawasan												
	- Penataan dan relokasi kawasan permukiman yang berada dalam kawasan zona bahaya	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan rawan bencana alam geologi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Pengendalian Kawasan rawan bencana melalui Penguatan Sistem Informasi dan Kelembagaan	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan rawan bencana alam geologi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- pengelolaan Kawasan Rawan Bencana melalui Penguatan dan penataan Kelembagaan	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan rawan bencana alam geologi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Pengelolaan Kawasan melalui Penataan Jalur	- seluruh kabupaten/										APBN,	Pemerintah Pusat

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	Evakuasi, Area Penyelamatan dan Jalur Bantuan	kota yang terdapat kawasan rawan bencana alam geologi										APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah												
	a) Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan												
	- Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Identifikasi dan Penataan	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Identifikasi dan Penataan Kawasan	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Batas Wilayah Kawasan	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Batas Wilayah Kawasan	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	- Rehabilitasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah	- seluruh kabupaten/ kota yang terdapat										APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah									APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan												
	- Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	- Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pola Pengelolan di Sekitar Kawasan	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	- Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pola Pengelolaan di Sekitar Re-Charge Kawasan Imbuhan Air	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	- Pengembangan Kawasan Kars dan Cagar Alam Geologi untuk Kegiatan Wisata dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	- Pengembangan Kawasan melalui Penetapan Sabuk Hijau untuk Perlindungan Kawasan	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	g. Perwujudan Kawasan Lindung Lainnya	-											
	1. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan	-											
	a) Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan plasma nutfah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Luas Wilayah yang Memungkinkan Proses	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan plasma nutfah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	Pertumbuhan Jenis Plasma Nutfah												Kab/Kota
	c) Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Plasma Nutfah dan Pengungsian Satwa	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan plasma nutfah dan pengungsian satwa										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan	-											
	a) Penataan dan Penetapan Batas Wilayah Kawasan Sekitar Kawasan Pengungsian Satwa	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan plasma nutfah dan pengungsian satwa										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Plasma Nutfah dan Kawasan Pengungsian Satwa.	- seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan plasma nutfah dan pengungsian satwa										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
II	Perwujudan Kawasan Budidaya												
	a. Perwujudan kawasan hutan produksi												
	1. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan	-											
	a) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap	- Seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan hutan produksi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang Mengalami Kerusakan	- Seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan hutan produksi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Batas Kawasan Hutan Produksi	- Seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan hutan produksi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Konservasi dari Kerusakan Akibat Pengambilan Hasil Hutan yang Tidak terkendali	- Seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan hutan produksi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	e) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penataan dan Pembinaan Lingkungan Masyarakat yang Bermukim di Kawasan Sekitar Hutan Produksi	- Seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan hutan produksi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan												
	a) Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan untuk Kebutuhan Industri	- Seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan hutan produksi										APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat	- Seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan hutan produksi										APBN,	Pemerintah Pusat

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		kota yang terdapat kawasan hutan produksi									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	c) Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi	- Seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan hutan produksi									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	d) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi	- Seluruh kabupaten/kota yang terdapat kawasan hutan produksi									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b. Perwujudan kawasan pertanian												
	1. Pengendalian dan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan												
	a) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan pertanian lahan basah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif Bagi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan pertanian lahan basah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	c) Pengendalian Pemanfaatan Lahan melalui Peningkatan Kapasitas Kebijakan dan Kelembagaan	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan pertanian lahan basah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	d) Penguatan Kapasitas SDM Pertanian dan Sistem Informasi	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan pertanian lahan basah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	e) Peningkatan sistem jaringan irigasi	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan pertanian lahan basah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	f) Rehabilitasi Prasarana Penunjang Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan pertanian lahan basah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	g) Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Penerapan Perangkat Insentif dan Disinsentif	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan pertanian lahan basah									APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	2. Pengendalian dan Pengembangan Lahan Kering untuk												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat, dan peternakan												
	a) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi Lahan tanaman hortikultura	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan lahan tanaman hortikultura										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	b) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi Lahan tanaman perkebunan	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan lahan tanaman perkebunan										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	c) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi Lahan tanaman hutan rakyat	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan lahan tanaman hutan rakyat										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	d) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi Lahan untuk fungsi peternakan	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan lahan untuk fungsi peternakan										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	e) Pengembangan Lahan Perkebunan Biofarmaka	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan lahan perkebunan										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	f) Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Perkebunan	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan lahan perkebunan										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	3. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat,												
	a) Peningkatan produktivitas Lahan melalui Intensifikasi	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Ekstensifikasi	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki										APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		kawasan untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat										APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota
	c) Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Diversifikasi	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Rehabilitasi	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	e) Pengembangan Kelembagaan Produksi dan Penyuluhan Pertanian	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	f) Pengembangan Akses Teknologi dan Pasar	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	a) Pengembangan Produksi melalui Sistem Agribisnis	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	4. Pengembangan Agropolitan	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan untuk tanaman pangan,										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat											
	c. Perwujudan kawasan perikanan												
	1. Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Perikanan												
	a) Pengendalian Fungsi Kawasan melalui Penetapan Kawasan Sentra Produksi	- Seluruh kabupaten/ kota yang memiliki kawasan perikanan									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pengendalian Fungsi Kawasan melalui Penataan Sistem Produksi dan Distribusi Perikanan	- Seluruh kabupaten/ kota yang memiliki kawasan perikanan									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan												
	a) Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sistem Usaha Perikanan Tangkap	- Seluruh kabupaten/ kota yang memiliki kawasan perikanan tangkap									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sistem Usaha Perikanan Budidaya	- Seluruh kabupaten/kota yang memiliki kawasan perikanan									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	c) Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Produksi	- Seluruh kabupaten/ kota yang memiliki kawasan perikanan									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	d) Pengembangan Sistem Produksi melalui Agrobisnis	- Seluruh kabupate/ kota yang memiliki kawasa perikanan									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	3. Pengembangan Agromarinepolitan	- Seluruh kabupaten/ kota yang memiliki kawasan perikanan tangkap									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	d. Perwujudan kawasan pertambangan												
	1. Perencanaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara												
	a) Inventarisasi Potensi Pertambangan melalui Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan	- Seluruh kabupaten yang memiliki kawasan peruntuan									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara											
	b) Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan melalui Eksplorasi	- Seluruh kabupaten yang memiliki kawasan peruntuan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara										APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	2. Penetapan Wilayah Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara											APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	a) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah Pertambangan	- Seluruh kabupaten yang memiliki kawasan peruntuan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara										APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan	- Seluruh kabupaten yang memiliki kawasan peruntuan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara										APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan	- Seluruh kabupaten yang memiliki kawasan peruntuan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara										APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat	- Seluruh kabupaten yang memiliki kawasan peruntuan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara										APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	e) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah Pencadangan Negara	- Seluruh kabupaten yang memiliki kawasan peruntuan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara										APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	f) Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan	- Seluruh kabupaten										APBD Prov	Pemerintah Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	Wilayah Usaha Pertambangan Khusus	yang memiliki kawasan peruntuan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara									APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota	
	g) Deliniasi Zonasi Untuk WIUP dan WIUPK Operasi Produksi dalam Kawasan Lindung	- Seluruh kabupaten yang memiliki kawasan peruntuan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	3. Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara												
	a) Pengelolaan Data dan Informasi Pertambangan	- Seluruh kabupaten yang memiliki kawasan peruntuan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pengembangan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan	- Seluruh kabupaten yang memiliki kawasan peruntuan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	4. Pengembangan dan Pengelolaan Pertambangan Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi												
	a) Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan	- Tersebar di Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan pertambangan Panas Bumi, Minyak dan Gas									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pemberian Izin Usaha Pertambangan	- Tersebar di Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan pertambangan Panas Bumi, Minyak dan Gas									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	c) Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan	- Tersebar di Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan pertambangan Panas Bumi, Minyak dan Gas									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	d) Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat	- Tersebar di									APBD Prov	Pemerintah Prov	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan pertambangan Panas Bumi, Minyak dan Gas									APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota	
	e) Konservasi dan Perlindungan Lingkungan	- Tersebar di Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan pertambangan Panas Bumi, Minyak dan Gas									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	f) Peningkatan Produksi Pertambangan Minyak Bumi dan Gas melalui Pengembangan Sumur Tua	- Tersebar di Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan pertambangan Panas Bumi, Minyak dan Gas									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	e. Perwujudan kawasan peruntukan Industri												
	1. Pemantapan Fungsi Kawasan												
	a) Pemantapan Fungsi kawasan melalui Identifikasi dan Inventarisasi kawasan peruntukan Industri	- Tersebar di Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan peruntukan industri									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi	- Tersebar di Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan peruntukan industri									APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan												
	a) Pengembangan Wilayah Industri/Kawasan Peruntukan Industri	- Tersebar di Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan peruntukan industri									APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pengembangan Kawasan Industri	- Kota Semarang; - Kabupaten Kendal; - Kabupaten Demak; - Kabupaten Rembang; - Kabupaten Cilacap; - Kabupaten Brebes; - Kabupaten Kebumen; - Kabupaten/Kota lainnya;									APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	c) Pengembangan Kawasan Berikat	- Kota Semarang; - Kabupaten Kendal; - Kabupaten Demak; - Kabupaten Rembang; - Kabupaten Cilacap; - Kabupaten Brebes;									APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
		- Kabupaten Kebumen; - Kabupaten/Kota lainnya;											
	f. Perwujudan kawasan pariwisata												
	1. Pengendalian dan Pengembangan Kawasan	- Seluruh Kabupaten/kota yang memiliki kawasan pariwisata											
	a) Identifikasi dan inventarisasi potensi daya tarik wisata	- Seluruh Kabupaten/kota yang memiliki kawasan pariwisata									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial / strategis	- Seluruh Kabupaten/kota yang memiliki kawasan pariwisata									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	c) Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan wisata	- Seluruh Kabupaten/kota yang memiliki kawasan pariwisata									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	d) Pengembangan Destinasi Wisata, melalui Peningkatan aksesibilitas Antarobjek wisata	- Seluruh Kabupaten/kota yang memiliki kawasan pariwisata									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	e) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kebijakan	- Seluruh Kabupaten/kota yang memiliki kawasan pariwisata									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	f) Pengembangan kelembagaan dan Peningkatan Promosi Wisata dan Pengembangan Kerjasama pariwisata nasional dan internasional	- Seluruh Kabupaten/kota yang memiliki kawasan pariwisata									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	g) Pengembangan Pariwisata Alternatif	- Seluruh Kabupaten/kota yang memiliki kawasan pariwisata									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	h) pengembangan Wisata Bahari	- Seluruh Kabupaten/kota yang memiliki kawasan pariwisata									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	i) Pengembangan Wisata Agro	- Seluruh Kabupaten/kota yang memiliki kawasan pariwisata									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
													Kab/Kota
	j) Perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata religi	- Seluruh Kabupaten/kota yang memiliki kawasan pariwisata										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	g. Perwujudan kawasan permukiman												
	1. Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan												
	a) Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan permukiman kumuh	- Seluruh Kabupaten/kota										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Penataan bangunan dan lingkungan	- Seluruh Kabupaten/kota										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Relokasi permukiman di kawasan rawan bencana	- Seluruh Kabupaten/kota										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	2. Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan												
	a) Peremajaan permukiman kumuh	- Seluruh Kabupaten/kota										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni	- Seluruh Kabupaten/kota										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan	- Seluruh Kabupaten/kota										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan	- Seluruh Kabupaten/kota										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	e) Pengembangan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan	- Seluruh Kabupaten/kota										APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	H. Perwujudan kawasan Pulau-pulau kecil												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Jepara meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Kepulauan Karimunjawa; Pulau Panjang; dan Pulau Mandalika. Kabupaten Rembang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Pulau Marongan; Pulau Gede; dan Pulau Sualan. Kabupaten Cilacap berupa Pulau Nusakambangan. 									APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	2. Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Jepara meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Kepulauan Karimunjawa; Pulau Panjang; dan Pulau Mandalika. Kabupaten Rembang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Pulau Marongan; Pulau Gede; dan Pulau Sualan. Kabupaten Cilacap berupa Pulau Nusakambangan. 								APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota		
	i. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan												
	1. peningaktan dan pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh wilayah kab/kota yang memiliki wilayah pertahanan 									APBN	Pemerintah Pusat	
	D PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI												
	1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi												
	a) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis										APBD Prov	Pemerintah Prov	
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Industri Terpadu 												
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan agropolitan MANGGA EMAS (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas); 												
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan agropolitan GIRISUKA (Wonogiri, 												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2		PJM 3			PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	Sukoharjo, Karanganyar);												
	▪ Kawasan agropolitan SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang); dan												
	▪ Kawasan agropolitan SOBOBANJAR (Wonosobo, Banjarnegara).												
	▪ Kawasan Surakarta dan sekitarnya;												
	▪ Kawasan Borobudur - Kebumen - Dieng dan sekitarnya; dan												
	▪ Kawasan lereng Gunung Slamet dan sekitarnya.												
	▪ Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten; dan												
	▪ Kawasan Perkotaan Bregasmalang												
	b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang										APBD Prov	Pemerintah Prov	
	c) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang										APBD Prov	Pemerintah Prov	
	d) Monitoring dan evaluasi										APBD Prov	Pemerintah Prov	
	2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya												
	a) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis										APBD Prov	Pemerintah Prov	
	▪ Kawasan Masjid Agung Demak;												
	▪ Kawasan Candi Dieng;												
	▪ Kawasan Candi Gedongsongo;												
	▪ Kawasan Candi Cetho – Suku;												
	▪ Kawasan Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran.												
	b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang										APBD Prov	Pemerintah Prov	
	c) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang										APBD Prov	Pemerintah Prov	
	d) Monitoring dan evaluasi										APBD Prov	Pemerintah Prov	
	3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan Daya dukung Lingkungan Hidup												
	a) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis										APBD Prov	Pemerintah Prov	
	▪ Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu;												
	▪ Kawasan Dataran Tinggi Dieng;												
	▪ Kawasan Rawa Pening;												
	▪ Kawasan Gunung Sindoro – Sumbing;												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4				
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Gunung Lawu; dan ▪ Kawasan Gunung Slamet. 												
	b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang										APBD Prov	Pemerintah Prov	
	c) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang										APBD Prov	Pemerintah Prov	
	d) Monitoring dan evaluasi										APBD Prov	Pemerintah Prov	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Lampiran V : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 2009-2029

ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI

Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
1	SISTEM PUSAT PELAYANAN		
	a. Sistem Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan umum peraturan zonasi pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala Lintas Provinsi/ Nasional/ Internasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya. ▪ Ketentuan umum peraturan zonasi pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala Lintas Kabupaten/ Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya. ▪ Ketentuan umum peraturan zonasi pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala Kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya. 	<p>Pengembangan sarana dan prasarana yang dikembangkan di PKN diarahkan mampu melayani Lintas Provinsi/ Nasional/ Internasional.</p> <p>Pengembangan sarana dan prasarana yang dikembangkan di PKW diarahkan mampu melayani Kabupaten dan/atau dalam Provinsi.</p> <p>Pengembangan sarana dan prasarana yang dikembangkan di PKL diarahkan mampu melayani wilayah Kabupaten.</p>
	b. Sistem Perdesaan	Ketentuan umum peraturan zonasi pada Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kecamatan dan beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.	Pengembangan sarana dan prasarana yang dikembangkan di PPK dan PPL diarahkan terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan.
2	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI		
	a. Sistem jaringan jalan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana pelengkap jalan dapat berupa rambu, fasilitas pengaman, jalur pejalan kaki, saluran, dan lain-lain. ▪ Syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kondisi jalan dapat berupa jenis tanah, geologi, kemiringan, alinyemen, kondisi permukaan jalan,

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
			<p>kondisi samping kanan-kiri jalan dan lain-lain.</p> <p>✓ Kelas jalan merupakan pengklasifikasian jaringan jalan berdasarkan kemampuan menerima beban.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan bersyarat pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) jalur dan pulau jalan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan RTH jalur dan pulau jalan harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, serta estetika. ▪ Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan konstruksi jalan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di ruang milik jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di ruang milik jalan harus mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika. ▪ Proses perencanaan, pembangunan, dan peningkatan jalan harus mempertimbangkan ruang untuk penempatan jaringan prasarana dan utilitas.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta <i>interchange</i> jalan tol, kecuali dengan izin Pemerintah; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hierarki jalan. 	-
	b. sistem jaringan kereta api;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prasarana dan sarana pelengkap transportasi kereta api dapat berupa rambu, fasilitas pengaman, saluran, dan lain-lain.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan RTH di tepi rel kereta api harus mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika. ▪ Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan rel kereta api dan fasilitasnya.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api harus mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika. ▪ Dalam proses pembangunan dan peningkatan jaringan rel kereta api sudah harus mempertimbangkan ruang untuk penempatan jaringan prasarana dan utilitas.

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan terbatas yang dimaksud adalah pemanfaatan yang bertujuan untuk mendukung lalu lintas/pergerakan kereta api. ▪ Pemanfaatan ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang menangani kereta api.
	c. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal/ perahu; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi dermaga; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal/ perahu; dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan atau menempatkan suatu benda yang dilarang jika berada pada jalur pergerakan kapal/ perahu
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal/ perahu. 	-
	d. sistem transportasi laut;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang membuat bangunan atau menempatkan suatu benda yang mengganggu alur kapal/ perahu. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan atau menempatkan suatu benda yang dilarang jika berada pada jalur pergerakan kapal/ perahu
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal. 	-
	e. sistem transportasi udara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelola Bandara memberikan rekomendasi pengaturan pada Batas Kawasan Kebisingan (BKK); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi pengaturan pada Batas Kawasan Kebisingan dapat diberikan pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang membidangi tata ruang, bangunan, perizinan, OPD lainnya yang terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelola Bandara diperbolehkan bersyarat melakukan penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelola Bandara melakukan penataan Daerah Lingkungan Kerja sesuai dengan Masterplan pengembangan Bandara.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelola Bandara diperbolehkan memberikan rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi pengaturan pada Daerah Lingkungan

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
		<p>pengaturan pada Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang melakukan pembangunan dengan ketinggian di luar dari ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan. 	<p>Kepentingan dapat diberikan pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang membidangi tata ruang, bangunan, perizinan, OPD lainnya yang terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi dilakukan dalam rangka menjamin keamanan operasional Bandara dan transportasi udara.
3	<p>SISTEM JARINGAN ENERGI</p> <p>Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi</p> <p>Jaringan Listrik:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi energi; ▪ Dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa Pipa Minyak dan Gas Bumi; ▪ Pengembangan jaringan listrik kabel diarahkan terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya. ▪ Pengembangan jaringan Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Kabel Tegangan Mengengah (SKTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) dan fasilitas pendukungnya diperbolehkan di kawasan lindung dan budidaya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. ▪ Diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelistrikan. ▪ Diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan dan budidaya tanaman di bawah jaringan kabel transmisi dan distribusi. 	<p>-</p> <p>Kecuali bangunan pendukung jaringan pipa Pipa Minyak dan Gas Bumi</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jaringan listrik beserta fasilitas pendukungnya diperbolehkan di kawasan lindung dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Jika dampak yang ditimbulkan memberikan pengaruh negatif sangat signifikan, maka tidak diizinkan. ▪ Bangunan dan budidaya tanaman di bawah jaringan kabel transmisi dan distribusi wajib mempertimbangkan ketentuan teknis sempadan jaringan kabel transmisi dan distribusi.
4	<p>SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel diarahkan terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya. ▪ Pengembangan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya diperbolehkan di kawasan lindung dan budidaya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. 	<p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya diperbolehkan di kawasan lindung dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Jika dampak yang ditimbulkan memberikan pengaruh negatif sangat signifikan, maka

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
			tidak tidak diizinkan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang memanfaatkan sistem jaringan telekomunikasi untuk kepentingan selain yang sudah ditetapkan dalam perizinan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaturan dan pemanfaatan sempadan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	-
5	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana sumber daya air beserta fasilitas pendukungnya diperbolehkan di kawasan lindung dan budidaya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana sumberdaya air beserta fasilitas pendukungnya yang diperbolehkan di kawasan lindung dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Jika dampak yang ditimbulkan memberikan pengaruh negatif sangat signifikan, maka tidak diizinkan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat pengambilan material yang berada di badan air dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengambilan material yang berada di badan air dilakukan dalam rangka kegiatan pemeliharaan prasarana sumberdaya air.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan jaringan prasarana dan utilitas di kawasan prasarana sumberdaya air tidak boleh mengganggu operasionalisasi prasarana sumberdaya air.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang mendirikan bangunan diatas badan air kecuali untuk peningkatan pengelolaan prasarana sumberdaya air. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian kegiatan yang menurunkan dan/atau merusak kualitas air permukaan dan air dalam tanah. 	-
6	SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana persampahan dan fasilitas pendukungnya diperbolehkan di kawasan budidaya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 di kawasan TPA. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPA yang diberikan izin untuk menyimpan dan/atau mengelola limbah B3 adalah TPA yang sudah memiliki fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan kriteria B3.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang pembangunan permukiman di kawasan TPA. 	-
7	SISTEM JARINGAN AIR MINUM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana dan fasilitas air minum diperbolehkan di kawasan lindung dan budidaya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana air minum beserta fasilitas pendukungnya yang diperbolehkan di kawasan lindung dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Jika dampak yang ditimbulkan memberikan pengaruh

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
			negatif sangat signifikan, makabisa tidak diizinkan.
		<ul style="list-style-type: none"> Dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> Dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya jaringan air minum. 	-
8	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas jaringan air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan yang diperbolehkan adalah bangunan yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan limbah.
		<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> Dilarang mendirikan bangunan umum di atas jaringan air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan yang dilarang adalah bangunan umum yang tidak memiliki keterkaitan dengan pengelolaan limbah.
		<ul style="list-style-type: none"> Dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya jaringan air limbah. 	-
9	JALUR DAN RUANG EVAKUASI BENCANA		
	a. Jalur evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat terjadi bencana, jalur ini dapat ditutup dari lalu lintas umum.
		<ul style="list-style-type: none"> Dilarang melakukan pemanfaatan diruang milik jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi pada saat terjadi bencana alam. 	-
	b. Lokasi evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi bersifat sementara, sampai dengan waktu pengungsian selesai.
		<ul style="list-style-type: none"> Dilarang mengembangkan kegiatan/ruang permanen yang dapat mengganggu fungsi lokasi evakuasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan/ruang permanen adalah segala macam bentuk bangunan dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lokasi sebagai tempat evakuasi.
		<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan terbatas pemanfaatan lokasi evakuasi untuk kegiatan yang tidak terkait dengan kebencanaan jika tidak ada bencana alam. 	-
	c. Tempat Relokasi	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya. 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat relokasi yang sudah permanen, merupakan bagian dari kawasan permukiman yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
		<ul style="list-style-type: none"> Dilarang merusak prasarana, sarana dan utilitas yang telah dibangun. 	-

Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang

A. Kawasan Peruntukan lindung

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
1	KAWASAN HUTAN LINDUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan secara terbatas memanfaatkan hasil hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan oleh lembaga pengelola hutan, swasta, masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan fungsi kawasan hutan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan melakukan penghijauan dengan tanaman yang sesuai. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya di kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan terbatas melakukan pemeliharaan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi dilakukan oleh lembaga pengelola hutan.
2	KAWASAN RESAPAN AIR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan terbatas untuk wisata alam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan wisata yang diizinkan adalah kegiatan yang tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan dapat berupa budidaya hutan rakyat, perkebunan, atau jenis tanaman hortikultura tertentu.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian adalah kegiatan yang tidak menimbulkan erosi dan tidak mengurangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budidaya pertanian, kehutanan dan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan budidaya pertanian, kehutanan dan perkebunan adalah kegiatan yang tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan secara terbatas permukiman perkotaan dan budidaya terbangun lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan mempertimbangkan pada optimalisasi meresapnya air kedalam tanah.
3	KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT		-

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
	a. sempadan pantai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah. ▪ Diperbolehkan terbatas permukiman dengan pembatasan permukiman yang sudah ada saat peraturan daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. ▪ Diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi, pelabuhan perikanan dan fasilitasnya, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai. ▪ Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan perikanan budidaya, penggaraman, pertanian, peternakan, dan perkebunan bagi tanah yang hak kepemilikannya dikuasai masyarakat. ▪ Dilarang melakukan pembangunan permukiman atau rumah baru diluar hamparan permukiman nelayan dan/atau permukiman kelompok masyarakat yang membutuhkan laut sebagai bagian dari pekerjaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah dapat berupa penghijauan, tanggul pantai, pemecah gelombang, penahan gelombang dan sebagainya. ▪ Permukiman yang masih diizinkan adalah permukiman nelayan dan/atau permukiman kelompok masyarakat yang membutuhkan laut sebagai bagian dari pekerjaannya. ▪ Fasilitas energi yang yang diizinkan di kawasan sempadan pantai dapat berupa, stasiun pompa bahan bakar untuk melayani kapal/perahu, kilang minyak, pembangkit listrik, dan fasilitas energi lainnya yang membutuhkan lokasi didekat air. ▪ Kegiatan perikanan budidaya dan peternakan yang dilakukan di kawasan sempadan pantai perlu mempertimbangkan dampak lingkungan. ▪ Kegiatan perikanan budidaya, peternakan dan perkebunan yang dilakukan di kawasan sempadan pantai perlu mempertimbangkan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memiliki peran konservasi bagi kawasan pantai. ▪ Semua kegiatan yang diperbolehkan bersyarat diatas wajib mempertimbangkan perlindungan kawasan pantai. <p>-</p>
	b. sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai. ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kelancaran aliran sungai. ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai dapat berupa penghijauan, tanggul sungai, bendung, dan konstruksi lainnya. <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Syaratnya : membutuhkan lokasi di tepi sungai, tidak

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
		papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan.	menggangu fungsi sempadan sungai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, telekomunikasi, dan pipa air minum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syaratnya : membutuhkan lokasi di tepi sungai, tidak mengganggu fungsi sempadan sungai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, RTH, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. 	-
	c. sempadan saluran irigasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan irigasi dapat berupa penghijauan, tanggul sungai, bendung, dan konstruksi lainnya.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syaratnya: tidak mengganggu kelancaran aliran air irigasi.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syaratnya : membutuhkan lokasi di tepi saluran irigasi, tidak mengganggu fungsi sempadan saluran irigasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, telekomunikasi, dan pipa air minum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syaratnya : membutuhkan lokasi di tepi saluran irigasi, tidak mengganggu fungsi sempadan saluran irigasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan irigasi. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air irigasi adalah segala kegiatan yang mencemari air irigasi sehingga airnya tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi.
	d. Sempadan Waduk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan waduk. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan waduk dapat berupa penghijauan dan konstruksi lainnya.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syaratnya tidak mengganggu fungsi waduk
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syaratnya yaitu tidak mengganggu fungsi kawasan

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
			sempadan waduk.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syaratnya yaitu tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan waduk.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelarangan bangunan permukiman secara ketat di kawasan sempadan waduk. 	-
	e. ruang terbuka hijau kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan pembangunan lapangan, lapangan, taman, hutan kota dan sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi bencana; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan rekreasi, olah raga, perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa secara terbatas pada sebagian lokasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada ruang terbuka hijau. 	-
4	KAWASAN SUAKA ALAM, PELESTARIAN ALAM, DAN CAGAR BUDAYA		
	a. kawasan cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan cagar alam; dan 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang melakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi cagar alam. 	-
	b. suaka margasatwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan suaka margasatwa; 	-

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diizinkan bersyarat pengembangan pariwisata; dan 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang melakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi suaka margasatwa. 	
	c. taman nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan taman nasional; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diizinkan bersyarat pengembangan pariwisata; dan 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang melakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi taman nasional. 	-
	d. taman hutan raya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan taman hutan raya; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diizinkan bersyarat pengembangan pariwisata; dan 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang melakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi taman hutan raya. 	-
	e. Kebun raya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan kebun raya; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diizinkan bersyarat pengembangan pariwisata; dan 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang melakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi 	-

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
		kebun raya.	
	f. taman wisata alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan taman wisata alam; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diizinkan bersyarat pengembangan pariwisata; dan 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang melakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi taman wisata alam. 	-
	g. Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan melakukan pembibitan bakau. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang mengurangi kawasan pantai berhutan bakau dengan alih fungsi lahan baik untuk tambak, permukiman atau lainnya. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan industri yang berorientasi dikawasan pesisir; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syaratnya yaitu tidak menimbulkan dampak lingkungan pesisir skala besar.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana pariwisata dan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syaratnya yaitu tidak menimbulkan dampak lingkungan pesisir skala besar.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak kawasan pantai berhutan bakau. 	-
	h. Kawasan Cagar Budaya dan ilmu Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pendirian bangunan harus mempertimbangkan aspek pelestarian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ kegiatan yang sebelumnya telah ada dan tidak berpotensi mengganggu pelestarian peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu masih dapat dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kegiatan yang telah ada sebelumnya dapat berupa pertanian pangan, hotikultura, perkebunan, hutan, permukiman.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan terbatas pembangunan permukiman diluar zona inti dan zona penyangga; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zona inti dan zona peyangga merupakan merupakan sistem zonasi untuk perlindungan cagar budaya.

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya. ▪ zona penyangga adalah area yang melindungi zona inti.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu pelestarian peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat. 	-
5	KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM		
	a. kawasan rawan banjir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana penanganan banjir. ▪ Pada kawasan rawan banjir yang dapat diatasi dengan teknologi dan rekayasa diperbolehkan terbatas pembangunan permukiman. ▪ Dilarang melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> - ▪ Pembangunan permukiman secara optimal dapat dilakukan setelah permasalahan banjir dapat diatasi ▪ Pengembangan kegiatan (termasuk kegiatan terbangun) di kawasan rawan banjir wajib mempertimbangkan dampak limpasan air.
	b. kawasan rawan tanah longsor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana. ▪ Diarahkan pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman. ▪ Kawasan dengan resiko bencana tanah longsor tinggi dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk kawasan dengan resiko bencana tanah longsor tinggi diarahkan bukan untuk permukiman. - -
	a. kawasan rawan letusan gunung berapi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan terbatas aktivitas budi daya diluar kawasan perlindungan utama; ▪ dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan utama; dan ▪ diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas budidaya secara terbatas yang dapat dilakukan berupa pertanian, pariwisata, fasilitas umum, dan permukiman - -

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
	c. kawasan rawan gempa bumi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, rekayasa teknologi jenis dan ancaman bencana. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang pendirian bangunan diatas sesar/ patahan 	-
	d. Kawasan rawan gelombang pasang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan. 	-
	e. Kawasan rawan tsunami	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove; 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan. 	-
	f. kawasan rawan kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan pembuatan bangunan penampungan air baku. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan penghijauan dan reboisasi dalam rangka untruk meningkatkan potensi sumber air. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada kondisi daruratdilakukan pengerahan mobil tangki air minum untuk mencukupi kebutuhan air. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang melakukan kegiatan yang membutuhkan air skala besar tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber air. 	-
	g. Kawasan rawan abrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan. 	-

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
	h. kawasan rawan angin topan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan memperhatikan keselamatan terhadap resiko bencana angin kencang dan puting beliung; ▪ diperbolehkan pengembangan pemanfaatan lahan terbangun dengan dilengkapi sistem struktur bangunan yang tahan terhadap angin; dan ▪ dilarang mengubah bentang alam yang dapat meningkatkan resiko dan kejadian bencana angin kencang dan puting beliung. 	-
	i. Kawasan rawan gas beracun	▪ dilarang pengembangan kawasan permukiman	-
▪ diperbolehkan pengembangan fasilitas pemantauan gas beracun		-	
▪ Diperbolehkan terbatas untuk penggunaan lahan sebagai kawasan pertanian atau perkebunan		-	
6	KAWASAN LINDUNG GEOLOGI		
	a. kawasan lindung karst	▪ Diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman.	▪ Pembatasan hanya pada permukiman yang telah ada, pengembangan rumah baru masih dapat dilakukan sepanjang berada didalam hamparan permukiman (kawasan permukimannya tidak bertambah luas).
▪ Diperbolehkan untuk kegiatan penghijauan atau reboisasi.		-	
▪ Diperbolehkan untuk penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.		-	
▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang tidak mengubah bentang alam.		-	
▪ Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata		Syaratnya yaitu aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak mengganggu fungsi kawasan bentang alam karst dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.	
▪ Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pertanian		Syaratnya yaitu tidak menggunakan bahan dan alat yang dapat merusak bentang alam karst.	
▪ Dilarang untuk kegiatan pertambangan		-	
▪ Untuk kawasan bentang alam karst yang berada dalam kawasan hutan produksi maka berlaku juga aturan terkait hutan produksi.		-	
	b. kawasan cagar	▪ diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman;	-

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
	alam geologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penelitian dan ilmu pengetahuan ▪ diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang tidak mengubah bentang alam; 	
	c. kawasan imbuhan air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diperbolehkan terbatas untuk wisata alam; ▪ diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; ▪ diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; ▪ diperbolehkan kegiatan yang mendorong meresapkan air ke dalam tanah; ▪ diperbolehkan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas imbuhan dengan membuat imbuhan buatan ; ▪ diperbolehkan bersyarat untuk pembuatan trowongan dan pertambangan yang tidak menggagu akuifer ; ▪ dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air; dan ▪ dilarang untuk melakukan kegiatan pengeboran dalam radius < 200 m dari mata air. 	-
	d. kawasan sempadan mata air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan mata air. ▪ Diperbolehkan bersyarat melakukan pemanfaatan air dari mata air. ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan mata air. ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian. ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan. ▪ Diperbolehkan terbatas permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan mata air dapat berupa penghijauan, pembangunan kolam tampung air, dan konstruksi lainnya. ▪ Pemanfaatan air yang bersumber dari mata air mengacu pada ketentuan dibidang sumberdaya air. - ▪ Syaratnya: tidak menggunakan bahan kimia yang mencemari air dan tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan mata air. ▪ Syaratnya: tidak menggunakan bahan kimia yang mencemari air dan tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan mata air. ▪ Pembatasan; permukiman yang sudah ada saat peraturan daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
			kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian bangunan secara ketat di kawasan sempadan mata air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian bangunan secara ketat di kawasan sempadan mata air dilakukan melalui pelarangan bangunan.

B. Kawasan Budaya

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
1	KAWASAN HUTAN PRODUKSI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan secara terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. 	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pariwisata. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Batasannya yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ✓ jenis pariwisata budaya karena adanya cagar budaya yang ada didalam kawasan hutan; ✓ pariwisata alam dan buatan yang membutuhkan dukungan lingkungan hutan dan fasilitas pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan; ✓ sarana dan prasarana pendukung yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pertanian. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Batasan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ✓ budidaya pertanian yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat; ✓ jenis tanaman pertanian yang dibudidayakan tidak mengganggu tanaman hutan. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan. 		-	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya. 		-	

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> Dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang. 	-
2	KAWASAN HUTAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan jenis tanaman yang menghasilkan kayu, buah, kulit, getah, bunga, dan daun Diarahkan pada lahan yang memiliki kelerengan diatas 25% 	-
3	KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN		
	a. Pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan bersyarat mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilarang kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Aktivitas budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah adalah segala macam bentuk kegiatan yang diperbolehkan di kawasan pertanian lahan basah, tetapi memberikan dampak negatif.
	b. Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pengembangan budi daya tanaman hutan rakyat, hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan. Diperbolehkan pengembangan budi daya peternakan dan perikanan kecuali yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Diperbolehkan bersyarat pengembangan industri dan fasilitas pengolahan hasil pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan. Diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruang untuk permukiman petani kecuali yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Diarahkan budidaya tanaman tahunan pada lahan yang memiliki kelerengan di atas 25%. 	-
4	KAWASAN PERUNTUKAN PERKEBUNAN	<ul style="list-style-type: none"> diizinkan bersyarat pengembangan fasilitas pendukung perkebunan; diizinkan bersyarat pengembangan industri perkebunan yang mengolah hasil perkebunan; dan diizinkan secara bersyarat pengembangan permukiman untuk mendukung usaha perkebunan. 	-

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
5	KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diizinkan bersyarat pengembangan fasilitas pendukung peternakan; ▪ diizinkan bersyarat pengembangan industri perkebunan yang mengolah hasil peternakan setempat; dan ▪ diizinkan secara bersyarat pengembangan permukiman untuk mendukung usaha peternakan. 	-
6	KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan untuk kegiatan perikanan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan disekitar areal budidaya ikan tanpa mengganggu produktivitas perikanan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan terbatas untuk permukiman bagi nelayan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan pengembangan kawasan perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan membangun sarana dan prasarana produksi garam dan fasilitasnya. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai, waduk, pantai, rawa dan kawasan lainnya yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan. 	-
7	KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan pertambangan diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya potensi jenis mineral tambang di lokasi yang akan dilakukan kegiatan pertambangan; ✓ bukan merupakan kawasan lindung kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang memperbolehkannya; ✓ bukan merupakan kawasan permukiman yang telah terbangun; ✓ bukan merupakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; ✓ untuk peningkatan fungsi kawasan; ✓ mempertimbangkan dampak lingkungan; ✓ tidak meningkatkan resiko atau terjadinya bencana

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
			alam; dan ✓ ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pengolah hasil tambang. ▪ Dilarang melakukan pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya. 	- ▪ Pengambilan material tambang wajib mempertimbangkan dampak lingkungan.
8	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi. ▪ Diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung industri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas pendukung industri dapat berupa perumahan, fasilitas olah raga, fasilitas rekreasi, fasilitas ibadah, fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan peruntukan industri dan/atau kawasan industri. ▪ Fasilitas pendukung industri yang dapat mengganggu kegiatan industri perlu pertimbangan rekayasa teknis, sosial dan lingkungan.
9	KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan terbatas pembangunan dan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata. ▪ Diperbolehkan terbatas pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu kegiatan pariwisata. ▪ Diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata. ▪ Kegiatan pariwisata dapat dikembangkan disemua kawasan dengan mempertimbangkan karakter kawasan peruntukan. 	- - - Yang dimaksud dengan karakter kawasan peruntukan adalah sifat dari pengelolaan kawasan peruntukan yang bersangkutan. Kegiatan pariwisata dapat dikembangkan di kawasan lindung, sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung. Kegiatan pariwisata dapat dikembangkan di kawasan budidaya, dengan mempertimbangkan sifat pengelolaan kawasan budidaya yang bersangkutan dan/atau tidak menimbulkan konflik antar kegiatan utama kawasan.

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan. 	-
10	KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN		
	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang - tinggi dan bangunan vertikal. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat diakses oleh penyandang cacat. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat usaha ekonomi yang mempertimbangkan dampak lingkungan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan pada pekarangan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan. 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan memiliki ruang terbuka permukiman perkotaan yang dapat dimanfaatkan untuk fungsi hidrologi, ekologi, estetika, interaksi sosial, rekreasi, dan ekonomi. 	-
	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi yang mempertimbangkan dampak lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi yang mempertimbangkan dampak lingkungan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan pada pekarangan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan pada pekarangan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan.
1. Diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya. 	
2. Diarahkan memiliki ruang terbuka permukiman perdesaan yang dapat dimanfaatkan untuk fungsi hidrologi, ekologi, estetika, interaksi sosial, rekreasi, dan ekonomi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan memiliki ruang terbuka permukiman perdesaan yang dapat dimanfaatkan untuk fungsi hidrologi, ekologi, estetika, interaksi sosial, rekreasi, dan 	

NO	UNSUR	ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI	KETERANGAN
			ekonomi.
11	KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="575 220 1535 284">▪ diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan; dan <li data-bbox="575 300 1535 424">▪ diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk yang ada disekitarnya. 	-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO